TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN BP4 PADA KUA KEC. BABAT KAB. LAMONGAN DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19

SKRIPSI

Oleh:
Mohammad Hanif Afandi
NIM. C91217126

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Moh Hanif Afandi

NIM : C91217126

Fakultas / Jurusan / Prodi: Syariah & Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Keluarga

JUDUL : Tinjauan Yuridis Terhadap Peran BP4 Pada KUA kec Babat kab Lamongan Dalam Mengatasi Problematika Perceraian Dimasa Pandemi Covid-19.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 27 Januari 2022

Saya yang menyatakan,

Moh Hanif Afandi
Nim. C91217126

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran BP4 Pada KUA Kec. Babat Kab. Lamongan dalam Mengatasi Problematika Perceraian di Masa Pandemi Covid-19" ditulis oleh Moh Hanif Afandi NIM C91217126 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 24 Januari 2022

Pembimbing,

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M. Ag.

NIP. 196006201989032001

PENGESAHAN

Skripsi ini di tulis oleh Mohammad Hanif Afandi NIM. C91217126 ini telah di pertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari selasa, 15 Maret 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Keluarga.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I

Dra. Hj Siti Dalilah Candrawati M.AG.

NIP. 196006201989032001

Pengui II

Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag

NIP. 197004161995032002

Penguji III

Moch. Zainul Arifin, S.Ag,. M.pd.i

NIP. 197104172007101004

Penguji IV

Riza Multazam, S.H., M.H.

NIP. 198611092019031008

Surabaya, 15 Maret 2022

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Hanif Afandi

NIM : C91217126

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam

E-mail address : hanifafandi20@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN BP4 PADA KUA KEC. BABAT KAB. LAMONGAN DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Maret 2022

Penulis

(Mohammad Hanif Afandi)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran BP4 Pada KUA Kec. Babat Kab. Lamongan dalam Mengatasi Problematika Perceraian di Masa Pandemi COVID-19" yang tujuannya menjawab permasalahan bagaimana peran BP4 pada KUA Kec. Babat Kab. Lamongan dalam mengatasi problematika perceraian di masa pandemi Covid-19, kemudian bagaimana tinjauan yuridis terhadap peran BP4 di KUA Kec. Babat Kab. Lamongan dalam mengatasi problematika perceraian di masa pandemi Covid-19.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, pengumpulan datanya dengan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi. Berdasarkan data yang sudah didapatkan, penulis menganalisis menggunakan analisis deskriptif dengan pola fikir deduktif, yaitu menjelaskan fakta yang ada di BP4 KUA Kec. Babat Kab. Lamongan tentang peran BP4 dalam mengatasi problematika perceraian khususnya di masa pandemi COVID-19, kemudian dianalisis menggunakan ketentuan yuridis Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 Jo Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasihatan, Pembinaan, Pelestarian Perkawinan (BP4).

Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Peran BP4 KUA Kec. Babat Kab. Lamongan yaitu memberikan penasehatan, melakukan pembinaan dan membantu mengatasi problematika keluarga dalam upaya pelestarian perkawinan sehingga mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warohmah. Peran tersebut dijalankan oleh masing-masing bidang BP4 dan BP4 juga memiliki upaya-upaya dalam mengimplementasikan perannya yang tertera pada program BP4. Sasaran dari program BP4 yakni masyarakat khususnya kepada remaja usia pra nikah, calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dan keluarga yang bermasalah. (2) Peran BP4 pada KUA Kec. Babat Kab. Lamongan sudah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 Jo Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4. Berdasarkan penjelasan Kepala BP4 KUA Kec. Babat mengenai tingginya angka perceraian di Kec. Babat, mayoritas dikarenakan faktor ekonomi keluarga yang menurun akibat dampak pandemi COVID-19. Angka perceraian tersebut dapat ditekan dan ditanggulangi melalui upaya yang efektif dari BP4 KUA Kec. Babat. Akan tetapi, dalam mengimplementasikan peran BP4 tersebut terkendala oleh kurangnya peran masyarakat dalam memanfaatkan adanya peran BP4.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, maka: (1) Pihak yang berkepentingan sebelum melangsungkan perceraian atau pernikahan hendaknya setiap orang memperhatikan saran dari KUA, sehingga BP4 di semua KUA berjalan dengan sesuai fungsinya berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1961 Jo Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4; (2) Seharusnya Kepala BP4 KUA Kec. Babat mulai mengedukasi kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi mengenai peran BP4 yang ada di KUA. Hal ini bertujuan agar mencegah atau meminimalisir terjadinya perceraian di Kec. Babat Kab. Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
MOTTO ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 14
C. Rumusan Masalah 15
D. Kajian Pustaka 16
E. Tujuan Penelitian 19
F. Kegunaan Hasil Penelitian 20
G. Definisi Operasional 21
H. Metode Penelitian 22
1. Jenis Penelitian 23
2. Data yang dikumpulkan 23
3. Sumber Data 24
4. Teknik Pengumpulan Data 26
5. Teknik Analisis Data 27
I. Sistematika Pembahasan 28
BAB II KEDUDUKAN DAN PERAN BP4 DALAM KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 85 TAHUN 1961 JO NOMOR 30 TAHUN 1977 TENTANG PENEGASAN PENGAKUAN BP4 30
A. Kedudukan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 30
1. Definisi BP4 30
2. Sejarah BP4 31
3. Tujuan dan Visi Misi BP4 36
4. Program-Program BP4 37
B. Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 Jo Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat. 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PERAN BP4 KUA KEC. BABAT KAB. LAMONGAN DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19 45
A. Profil BP4 KUA Kec. Babat Kab. Lamongan 45
1. Profil KUA dan BP4 Kec. Babat 45
2. Struktur Kepengurusan BP4 Kec. Babat Kab. Lamongan 46
B. Implementasi Tugas dan Peran BP4 KUA Kec. Babat Kab. Lamongan 49
1. Tugas BP4 KUA Kec. Baba Kab. Lamongan 49
2. Peran BP4 KUA Kec. Babat Kab. Lamongan 53
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN BP4 PADA KUA KEC. BABAT KAB. LAMONGAN DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19 63
A. Analisis Peran BP4 Pada KUA Kec. Babat Kab. Lamongan Dalam Mengatasi Problematika Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 63
B. Analisis Yuridis Terhadap Peran BP4 Pada Kua Kec. Babat Kab. Lamongan Dalam Mengatasi Problematika Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 75
BAB V PENUTUP 87
A. Kesimpulan 87
B. Saran 89
DAFTAR PUSTAKA 91
LAMPIRAN 95

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama fitrah, karena ajaran dan syariatnya sejalan dengan naluri kehidupan manusia. Pernikahan pun demikian. Keterikatan antara seorang laki-laki dan perempuan merupakan kebutuhan setiap orang yang bersifat naluriah. Lebih dari itu, pernikahan bahkan menjadi kebutuhan bagi kesempurnaan hidup manusia.

Manusia merupakan makhluk sosial, seorang individu tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara lahir dan batin tanpa bantuan orang lain. Hal ini, diperlukan kerjasama dan interaksi yang harmonis. Bagaimanapun, semakin dekat hubungan, semakin banyak tuntutan dan semakin sulit untuk memeliharanya. Termasuk dalam hal hubungan perkawinan.

Islam memandang persamaan antara laki-laki dan perempuan dan menciptakan keduanya untuk saling berhubungan satu sama lain. Hal ini dapat ditunjukkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang membahas tentang ciptaan Allah yang sudah diciptakan berpasang-pasangan sesuai jenisnya sendiri agar merasa tentram, Allah menjadikan pasangan yang memiliki rasa kasih sayang antara keduanya. Ada banyak kesamaan di antara orang-orang. Mereka adalah sesuatu yang sangat mirip dalam umat manusia, pada awalnya setara, sesuatu yang serupa dalam kesetaraan sosial mereka. Perumpamaan-perumpamaan tersebut harus diingat secara konsisten, dengan tujuan agar perbedaan-perbedaan yang ada, baik karena sifat intrinsik maupun perjumpaan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial, tidak membuat disparitas. Antara laki-laki dan perempuan, Allah menjadikan kaki tangan agar setiap orang merasa tenang dan merasakan cinta.

وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.

> "Juga di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah bahwa Dia telah menjadikan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu memelihara dan menemukan rasa keselarasan yang hakiki di dalamnya, dan Dia menjadikan di antara kamu cinta dan empati. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada. tanpa ragu menyelesaikan dokumen untuk kelompok yang berpikir."[1]

Secara bahasa, perkawinan adalah suatu ikatan erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam ikatan perkawinan, suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan untuk mereka.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2] Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu ikatan atau akad yang sangat kuat atau *Mitssāqan ghālidẓan*. Di samping itu, perkawinan tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah (ibadah).[3] Ikatan perkawinan sebagai *Mitssāqan ghālidẓan* dan mentaati perintah Allah

[1] Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 406.
[2] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
[3] Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat agama Allah).[4]

Definisi dan tujuan perkawinan di atas niscaya akan menghasilkan dan melingkupi banyak pandangan tentang fungsi keluarga. Meskipun demikian, banyak hal yang dapat menjadi penyebab sehingga mempersulit dan mempengaruhi hubungan diantara keluarga dan masyarakat. Islam bersifat integral dan kaum muslimin diwajibkan untuk menerima dan mengamalkan seluruh ajarannya.[5]

Namun, dalam rumah tangga sendiri sulit digambarkan tidak terjadinya sebuah percekcokan. Akan tetapi, percekcokan itu sendiri beragam bentuknya ada yang ibarat seni dan irama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mengurangi keharmonisan dan ada pula yang menjurus kepada kemelut yang berkepanjangan bisa mengancam eksistensi lembaga perkawinan. Bila mana hal ini terjadi, maka salah satu diantara hal-hal tersebut di bawah ini akan terjadi:

1. Antara suami-istri terdapat kesepakatan untuk tidak berpisah meskipun dua hati itu sudah berlainan arah sehigga tidak lagi merasa tentram dalam rumah tangga mereka. Hal seperti ini mungkin terjadi dengan berbagai pertimbangan yang sangat dewasa. Misalnya, karena pertimbangan

[4] Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang Dimas, 1993), 5.
[5] Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 3.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekeluargaan, disebabkan suami-istri itu dipertemukan antara kerabat dekat, atau karena sudah mempunyai keturunan yang bila terjadi perceraian akan mengakibatkan anak-anak mereka terlantar dan menderita. Hal itu meskipun pahit, suami-istri tetap mampu menahan diri, sepakat untuk tetap berada dalam tali perkawinan, dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri.

2. Oleh karena berbagai pertimbangan, misalnya ada anak, mereka sepakat untuk tidak berpisah, tetapi mereka berpisah rumah, dan adakalanya suami di samping berpisah rumah dengan istrinya juga tidak memenuhi nafkah istrinya. Alternatif ini sering terjadi dan disaksikan dalam masyarakat. Jalan ini mereka lalui dengan berbagai motivasi. Ada yang disebabkan laki-laki beristri lagi, sehingga ia melupakan istri pertamanya yang bila dilihat dari segi umur sudah tidak menggairahkan lagi. Disamping itu, ada pula yang semata-mata sengaja mendzalimi istrinya karena dendam yang tidak bisa ia lepaskan kecuali dengan cara demikian.
3. Alternatif lain adalah jalan talak, talak berarti mengakhiri hubungan pernikahan. Dengan talak berarti masing-masing mantan istri dan mantan suami megambil jalan hidupnya sendiri-sendiri.[6]

Bila masing-masing telah berusaha untuk menyelesaikan perbedaan agar rumah tangga mereka rukun kembali ternyata tidak juga berhasil, maka untuk menghindari perselisihan yang lebih parah lagi di antara mereka

[6] Said Agil Husein al-Munawar, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,* Cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 107-108.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperlukan hadirnya pihak ketiga yang bertindak selaku hakam (juru damai), sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) Ayat 35:

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوْا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا اِنَّ يُرِيْدَا

اِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

> "Apalagi jika takut terjadi perdebatan di antara keduanya, kirimkan hakam dari keluarga laki-laki dan hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud memperbaiki, kemungkinan besar Allah SWT akan memberikan taufik kepada pasangan tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui."[7]

Dalam ayat tersebut, hakam adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga tersebut. Perceraian merupakan sesuatu yang mungkin terjadi dalam sebuah rumah tangga, mulai keluarga yang baru menikah hingga pada keluarga yang lama menikah.

Undang-Undang yang berlaku menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perintah dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mewajibkan pedoman pelaksana sebagai Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalamnya berhasil mengontrol masalah pendaftaran hubungan, metodologi untuk pelaksanaan hubungan, terpisah dari strategi, cara merekam setelan perpisahan, periode kecantikan bagi wanita yang mengalami

[7] Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya ..., 35.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disintegrasi perkawinan, pembatalan perkawinan dan pengaturan untuk situasi bahwa pasangan memiliki lebih dari satu istri dan jadi. Terlepas dari hal tersebut di atas. Undang-Undang yang berlaku menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga masih memerlukan kemajuan pendahuluan dan perkembangan arahan pelaksanaan dari berbagai bidang, terutama dari Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri.[8]

Perkawinan bukan hanya semata-mata urusan dan kepentingan suami istri bersangkutan, melainkan juga termasuk urusan dan kepentingan orang tua dan kekerabatan. Sejak sebelum kawin orang tua atau keluarga sudah memberikan petunjuk dalam menilai bibit, bebet, bobot bakal calon suami istri, sejarah rumah tangga seseorang adakalanya mengalami nasib buruk sehingga berakibat terjadinya putus perkawinan. Secara umum, alasan terjadinya perceraian yang terjadi dalam masyarakat sangat beragam antara lain disebabkan oleh Poligami yang tidak sehat, krisis akhlak, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin di bawah umur, penganiayaan, cacat biologis, gangguan pihak ketiga maupun tidak ada keharmonisan.[9]

Dinamika terjadinya perkawinan dan perceraian yang terjadi di suatu wilayah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap laju pertumbuhan penduduk melalui proses kelahiran. Perceraian merupakan

[8] Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[9] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Alumni 1977), 169.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah masalah besar dimana dalam perceraian bisa disebabkan banyak hal. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak kejadian perceraian terjadi. Virus Corona mengubah berbagai aspek kehidupan pernikahan. Apalagi setelah pemerintah memberlakukan kebijakan *lockdown* atau pembatasan kegiatan keluar rumah secara menyeluruh, semua aktivitas yang dapat menyebabkan terciptanya kerumunan atau perkumpulan dihentikan sementara seperti pergi bekerja, sekolah, beberapa restoran dan tempat usaha disarankan untuk tutup atau menyediakan layanan pesan antar sehingga pada akhirnya semua aktivitas dilakukan di dalam rumah. Masyarakat hanya boleh keluar rumah jika ada keperluan yang sangat mendesak saja.

Kebijakan *lockdown* atau pembatasan sosial diberlakukan, masyarakat tetap di rumah, mereka bertemu pasangannya hampir setiap hari selama *lockodown*, maka timbul rasa bosan di antara mereka. Dari rasa bosan itu yang akan menimbulkan pertengkaran maupun perselisihan di antara mereka sehingga memicu terjadinya perceraian. Kasus perceraian di beberapa wilayah telah meningkat saat pandemi Covid-19 disebabkan oleh beberapa faktor perceraian pada umumnya. Perceraian yang terjadi pada masa pandemi juga berdampak pada Pengadilan itu sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, penting adanya upaya dan usaha tentang perkawinan yang harmonis dan keluarga sejahtera untuk membekali setiap individu agar dapat memiliki persiapan mental dan fisik serta daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan dalam perkawinan. Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Pernikahan (BP4) adalah badan atau

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga semi resmi yang bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga. Terbentuknya Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tidak dilandasi dengan dasar hukum Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pada awalnya, melainkan tumbuh dan berkembang dari masyarakat sehingga memperoleh pengukuhan serta pengawasan dari pemerintah.[10]

BP4 merupakan unit pelaksana dari Departemen Agama, oleh karena itu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya maka telah diatur mengenai organisasi Badan Penasihatan, pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).[11]

BP4 memiliki peran yang berkaitan erat dengan urusan rumah tangga, dimana BP4 merupakan organisasi keagamaan yang bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran agama Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual. Sebagaimana tercantum dalam Munas Ke XIV Tahun 2009, yang dijelaskan pada mukadimah, yaitu "BP4 tidak hanya berperan sebagai lembaga penasihatan saja, melainkan berfungsi sebagai lembaga mediator dan advokasi".[12]

[10] Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 Jo Nomor 30 Tahun 1977 Tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat.
[11] Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 Pusat.
[12] Pasal 3 dan Pasal 5 Munas BP4 Ke XIV Tahun 2009.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, tiga provinsi dengan peningkatan kasus perceraian secara signifikan pada masa pandemi Covid- 19 berada di Pulau Jawa. Tiga provinsi tersebut yaitu Jawa Barat menjadi provinsi terbanyak penyumbang angka perceraian. Selanjutnya diikuti oleh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan untuk provinsi yang berada di luar Pulau Jawa, peningkatan kasus perceraian belum terlihat secara signifikan.

Demikian halnya yang terjadi di Kabupaten Lamongan, khususnya Kecamatan Babat. Salah satu penyebab problematika perceraian pada masa pandemi Covid-19 yaitu permasalahan ekonomi yang semakin menurun, sehingga suami tidak bisa menafkahi istri, suami tidak bekerja akibat pandemi Covid-19. Menurunnya pendapatan suami mengakibatkan pertengkaran pertengkaran pasangan suami istri dan berdampak perceraian. Berdasarkan beberapa pendapat terkait perceraian pada masa pandemi Covid-19, dapat diketahui bahwa secara umum penyebab perceraian karena adanya konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi, ketidakseimbangan aktivitas, dan waktu bersama, kekerasan dalam rumah tangga, berubah pola komunikasi, faktor usia dalam membina rumah tangga.[13]

Perceraian diharapkan menjadi pilihan terakhir, dimana di dalam perkawinan tidak ada kemaslahatan lagi dan tujuan dari perkawinan tidak tercapai. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut di atas. Selain peraturan-peraturan di atas, terdapat berbagai macam peraturan pendukung lainnya seperti Keptusan Menteri

[13] Wawancara BP4 KUA Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, Jumat 27 Agustus 2021

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 Pusat, Hasil Munas BP4 Pusat.

Kasus perceraian di Lamongan hingga triwulan kedua tahun 2021, dimana 526 kasus karena perselisihan dan 416 kasus karena faktor ekonomi. Total kasus perceraian itu terdiri dari cerai gugat yang diajukan istri sebanyak 1.182 dan cerai talak yang diajukan suami sebanyak 415. "Data tersebut terhitung sejak Bulan Januari 2021 hingga Bulan Juni saat ini".[14]

Dikatakan oleh Pengadilan Agama (PA) Lamongan, penyebab perceraian sesuai data yang masuk pada 2021, masih didominasi faktor perselisihan yang terus menerus dan faktor ekonomi. Dimana 526 kasus karena perselisihan, 416 kasus karena faktor ekonomi dan 45 kasus karena meninggalkan salah satu pihak. Selama pandemi Covid-19, kasus perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Lamongan terjadi peningkatan namun tidak secara signifikan, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Angkanya masih sama seperti tahun lalu, walaupun ada perbedaan masih tipis-tipis.

Tingginya angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Lamongan, saat pandemi Covid-19, khususnya di Kecamatan Babat dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berikut tabel jumlah akta cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan pada tahun 2019-2020.

[14] Wawancara Mazir, Panmud Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan, Senin 30 Agustus 2021

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.1
Jumlah Akta Cerai Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Kabupaten Lamongan 6 Bulan Terakhir Tahun 2019-2020

No.	Wilayah KUA Kecamatan	Jumlah Akta Cerai	
		2019	2020
1	Babat	37	164
2	Bluluk	10	46
3	Brondong	21	123
4	Deket	14	77
5	Glagah	9	52
6	Kalitengah	9	51
7	Karangbinangun	14	68
8	Karanggeneng	12	64
9	Kedungpring	24	107
10	Kembang Bahu	23	88
11	Lamongan	27	124
12	Laren	15	69
13	Maduran	6	44
14	Mantup	18	81
15	Modo	14	79
16	Ngimbang	18	94
17	Paciran	33	146
18	Pucuk	13	74
19	Sambeng	25	80
20	Sarirejo	10	27
21	Sekaran	15	74
22	Solokuro	17	71
23	Sugio	27	100
24	Sukodadi	20	93
25	Sukorame	12	41
26	Tikung	21	82
27	Turi	25	77

Sumber : Data Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan[15]

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa angka perceraian di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan yang signifikan dari 6 bulan terakhir tahun 2019 sampai 2020. Pada 6 bulan terakhir tahun 2019, angka perceraian di Kecamatan Babat berjumlah 37 kasus dan menjadikan

[15] Pengadilan Agama Kab. Lamongan, data perceraian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Babat menempati urutan pertama dalam jumlah akta cerai tertinggi dari 27 Kecamatan di Kabupaten Lamongan, yaitu sejumlah 164 akta cerai.

Tingginya angka perceraian di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan disebabkan beberapa faktor. Salah satunya yaitu faktor ekonomi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Dimas Prakarsa, S.H. selaku Bendahara BP4 KUA Kecamatan Babat "Akibat banyaknya perceraian di Kecamatan Babat yakni dari faktor ekonomi yang semenjak covid ini banyak pengurangan pegawai, jadi keekonomian mereka yang semakin menurun akhirnya kebutuhan keluarga tidak terpenuhi." [16]

Salah satu pondasi agar masyarakat bisa kokoh adalah sebuah perkawinan, jika perkawinan runtuh maka sendi-sendi masyarakat juga ikut runtuh. Oleh karena itu, sebuah perkawinan harus dijaga agar tetap utuh dan suami istri harus bersikap baik dalam membangun sebuah rumah tangga.[17] Dampak perceraian bagi suami dan istri yaitu apabila mereka bercerai tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku dan hanya berdasarkan hukum Islam (melalui perkataan) maka mereka tidak mempunyai akta cerai atau bukti yang mengatakan bahwa mereka resmi bercerai maka akan menyebabkan kesulitan saat mereka akan menikah lagi dengan orang lain.[18]

[16] Wawancara Pribadi, Dimas Praksara, S.H. Bendahara BP4 KUA Kecamatan Babat. Jumat 05 Juni 2020.
[17] [17] Uswatun Hasanah, Pengaruh Perceraian Orangtua bagi Psikologis Anak: Jurnal Analisis Gender dan Agama, vol.2 no. 1, Juli-Desember 2019, 21-22.
[18] Vivi Hayati, Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan: Jurnal Hukum Samudra Keadilan, vol.10 no.2, Juli-Desember 2015, 221-222.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dampak perceraian bagi anak, yang sering kita jumpai jika anak sudah memasuki usia remaja dan juga korban dari perceraian orangtuanya maka psikis dari anak tersebut akan bermasalah. Seperti perasaan malu, sensitif, dan rendah diri yang menyebabkan anak tersebut tidak suka berbaur dengan lingkungan sekitar dan menarik diri dari lingkungan. Kemudian hal yang ditemukan apda anak akibat perceraian orangtuanya adalah perasaan tidak aman, tidak diinginkan oleh orangtuanya, sedih dan kesepian, suka marah, dan bahkan bisa menyalahkan diri sendiri karena merasa bersalah, penyebab dari perceraian tersebut.[19]

Selain itu, tingginya angka perceraian juga dapat disebabkan kurang berperannya fungsi Badan Penasihat Pembina Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam pembinaan keluarga. Hal ini pula yang dikatakan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Bimbingan

Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, Nazarruddin Umar, apabila angka perceraian di masyarakat terus mengalami peningkatan, itu menjadi bukti kegagalan dari kerja Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Ia mencontohkan bahwa di negara Eropa nasehat sebelum perkawinan diperoleh pasangan yang hendak menikah, setara dengan kuliah satu semester, sementara untuk di Indonesia hanya 7 menit saat berhadapan dengan penghulu. Karena itu, BP4 diminta dapat mengoptimalkan tugasnya.[20] Pernyataan yang serupa juga diungkapkan oleh Drs.

[19] Ida Untari dkk, Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Kesehatan Psikologis Remaja: Jurnal Profesional Islam, vol.15 no.2, 2018, 105.
[20] https://kemenag.go.id/berita/read/79939, diakses pada Rabu, 3 Juni 2020, 20:15 WIB

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ali Yanto, M.Ag., Ketua BP4 KUA Kecamatan Babat yakni "Akibat banyaknya perceraian di Babat dikarenakan faktor individu masing masing yang kedua belah pihak tidak bisa menyelesaikan masalahnya dan langsung ke pengadilan tidak mau memanfaatkan adanya BP4 di KUA."[21]

Berdasarkan kondisi tersebut, melalui penulisan skripsi ini, maka penulis menilai perlu dilakukan suatu penelitian mengenai peran dan tugas BP4 saat ini dalam upaya mengurangi tingginya angka perceraian di Indonesia. Penulis merasa perlu untuk melakukan studi kasus BP4 di KUA Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, karena belakangan ini Kabupaten Lamongan merupakan kota yang perkembangannya cukup signifikan dan paling banyak berasal dari Kecamatan Babat. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Peran BP4 Pada KUA Kec. Babat Kab. Lamongan Dalam Mengatasi Problematika Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19."**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah yang dapat penulis uraikan adalah sebagai berikut:

a. Konsep perkawinan.

b. Tujuan utama perkawinan.

c. Pengertian umum BP4, sejarah BP4, tujuan dan visi misi BP4.

[21] Wawancara Pribadi, Drs. Ali Yanto, M.Ag. Kepala KUA Kecamatan Babat. Jumat 05 Juni 2020.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Peran dan tugas BP4 pada KUA Kec. Babat Kab. Lamongan dalam mengatasi problematika perceraian pada masa pandemi Covid-19.

e. Tinjauan yuridis terhadap peran BP4 pada KUA Kec. Babat Kab. Lamongan dalam mengatasi problematika perceraian pada masa pandemi Covid-19.

2. Batasan Masalah.

Batasan masalah adalah upaya untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini berguna untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian. Dalam penelitian ini, dengan identifikasi permasalahan tersebut, supaya penelitian tidak bercabang dan tetap fokus terhadap pokok pembahasan, karena masalah yang akan diteliti cukup luas. Oleh karena itu, penulis memberi batasan sebagai berikut:

a. Peran BP4 dan tugas BP4 pada KUA Kec. Babat Kab. Lamongan dalam mengatasi problematika perceraian pada masa pandemi Covid-19.

b. Tinjauan yuridis BP4 pada KUA Kec. Babat Kab. Lamongan dalam mengatasi problematika perceraian di masa pandemi Covid-19.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ialah munculnya pertanyaan-pertanyaan yang bersumber dari judul dan latar belakang masalah. Melihat latar belakang tersebut, penulis menemukan beberapa masalah dalam penelitian ini, rumusan masalahnya sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana peran BP4 pada KUA Kec. Babat Kab. Lamongan dalam mengatasi problematika perceraian di masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap peran BP4 pada KUA Kec. Babat Kab. Lamongan dalam mengatasi problematika perceraian pada masa Covid-19?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk mendapatkan gambaran terhadap objek yang akan diteliti.

Pada kajian pustaka dalam penelitian ini menggunakan karya tulis lain seperti buku-buku, jurnal penelitian, serta skripsi yang memiliki tema pembahasan sama terkait peran BP4, akan tetapi memiliki perbedaan dalam fokus permasalahannya. Berikut ini adalah tulisan ilmiah terdahulu:

1. Penelitian Ummi Latifah Tahun 2009 "Peran BP4 Dalam Menanggulangi Kebiasaan Kawin Cerai di KUA Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik". Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai faktor-faktor kawin cerai yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, yang mana faktor-faktornya antara lain: faktor ekonomi, faktor biologis.[22]

[22] Ummi Latifah, "Peran BP4 dalam Menanggulangi Kebiasaan Kawin Cerai di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik" (Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2009), 12.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi Muhammad Jauhari pada Tahun 2002 yang berjudul "Peranan BP4 Dalam Mengatasi Tradisi Kawin Cerai di Desa Proppo, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan". Skripsi ini menyimpulkan bahwa kebiasaan yang menimbulkan adanya kawin cerai di desa tersebut karena sudah dipengaruhi oleh faktor yang salah satunya adalah Kurangnya pemahaman dan pengalaman terhadap ajaran agama Islam, hukum positif dan hukum yang berlaku. Adapun peran BP4 dalam menekan angka kawin cerai di desa tersebut adalah memberikan penerangan, penasehatan, dan pendidikan tentang perkawinan menurut hukum islam dan menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, serta bekerjasama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan dalam rangka mempersulit terjadinya perceraian, sehingga tradisi kawin cerai di Desa Proppo Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan berangsur-angsur mulai menurun.[23]
3. Skripsi oleh Desy Yosy Rosikhoh pada Tahun 2015 yang berjudul "Pelaksanaan Fungsi BP4 Dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Penelitian di KUA Astanajapura dan Pangenan)". Skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam mengatasi problematika perceraian di wilayah Astanajapura dan Pangenan lebih memilih bersifat preventif yaitu sebagai pencegah dari pada memberikan penasehatan ataupun mediasi. Hal ini dikarenakan masyarakat kedua wilayah ini lebih memilih mendatangi ulama / kyai yang mereka segani dan hormati apabila mulai terdapat

[23] Muhammad Jauhari, "Peranan BP4 Dalam Mengatasi Tradisi Kawin Cerai Di Desa Proppo Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002), 14.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah dalam keluarga mereka. Adapun dalam beberapa kasus, mereka memberikan bimbingan dan penasihatan terhadap keluarga yang bermasalah, karena keluarga tersebut cukup mengenal lembaga ini.[24]

4. Skripsi oleh Siti Rupiat pada Tahun 2019 yang berjudul "Optimalisasi BP4 dalam Meminimalisir Angka Perceraian (Studi di BP4 Kabupaten Lebak)". Skripsi ini menyimpulkan bahwa problematika perceraian sangat memprihatinkan, masyarakat di wilayah Lebak belum sepenuhnya mengetahui dan memanfaatkan BP4 maka dari itu skripsi yang dibahas yakni bagaimana masyarakat agar supaya mengerti dan memanfaatkan BP4 dengan baik agar supaya angka perceraian di wilayah Lebak tidak banyak lagi percerian. Dalam mengatasi problematika perceraian di wilayah Lebak, maka dari itu perlu sosialisasi kepada masyarakat wilayah Lebak khusunya kepada calon pengantin, bimbingan pranikah SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin).[25]
5. Skripsi oleh Iis Fathona pada tahun 2015 yang berjudul "Studi Analisis Terhadap Pengurangan Fungsi dan Peran BP4 dalam Mengatasi Masalah Perceraian (Penelitian di BP4 KUA Kecamatan Talang Ubi)". Skripsi ini difokuskan pada studi analisis terhadap pengurangan fungsi dan peran BP4 dalam mengatasi masalah perceraian pada tahun 2016-2017 di KUA Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali. Penulis hanya mengarah pada

[24] Desy Yosy Rosikhoh, "Pelaksanaan Fungsi Bp4 Dalam Mengatasi Problematika Perceraian, Penelitian Di KUA Astanajapura dan Pangenan" (Skripsi--IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2015).
[25] Siti Rupiat, "Optimalisasi BP4 dalam Meminimalisir Angka Percerian, Studi di BP4 Kabupaten Lebak" (Skripsi--UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2009).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengurangan fungsi dan peran BP4 di KUA Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali.[26]

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan sejumlah karya tulis yang telah penulis sebutkan di atas. Penulis mencoba meneliti peran BP4 19 pada KUA Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dalam mengatasi problematika Perceraian di Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini menjelaskan peran BP4 dalam mengatasi problematika perceraian, dengan tujuan BP4 yang ada di KUA Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dapat dijadikan sebagai salah satu badan yang dapat mengurangi angka perceraian.

Berdasarkan beberapa tulisan ilmiah sebelumnya, dapat diketahui bahwasannya perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini lebih memfokuskan pembahasan terhadap fungsi, tugas dan bagaimana penggunaan BP4.

E. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis peran BP4 dan tugas BP4 pada KUA Kec. Babat Kab. Lamongan dalam mengatasi problematika perceraian pada masa Covid-19.

[26] Iis Fathona, "Studi Analisis Terhadap Pengurangan Fungsi Dan Peran BP4 Dalam Mengatasi Masalah Perceraian, Studi di BP4 Kabupaten Pali" (Skripsi--UIN Raden Fatah, Palembang, 2009).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk dapat melihat dan menemukan korelasi dari tinjauan yuridis BP4 pada KUA Kec. Babat, Kab. Lamongan dalam mengatasi problematika perceraian di masa pandemi Covid-19.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, adapun kegunaan penelitian ini ditinjau dari segi teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mahasiswa maupun dosen sebagai kontribusi bahan, data rujukan penelitian, atau sumber referensi-referensi penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perkawinan dan disisi lain untuk mengembangkan khazanah intelektual pada umumnya dalam rangka menambah wawasan tentang mengatasi problematika perceraian, yang menyangkut pembahasan BP4.

2. Kegunaan Praktis

   Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam persoalan yang sama, serta diharapkan mampu memberikan masukan atau koreksi pada KUA Kec. Babat dalam mengatasi problematika perceraian di masa pandemi Covid-19, atau menjadi acuan kepada KUA lain khususnya di Kab. Lamongan dalam mengatasi problematika perceraian di masa pandemi Covid-19.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu menjelaskan variabel-variabel yang terdapat pada judul penelitian untuk memperjelas arah pembahasan masalah yang akan dikaji. Maka dari itu, penulis perlu memberikan definisi operasional menjadi lebih tegas dan jelas, definisi operasional sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis

   Yuridis adalah Hukum maupun norma yang berlaku di sebuah tatanan masyarakat. Dalam penelitian ini tinjauan Yuridis yang digunakan adalah Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 Jo Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pusat.

2. Peran BP4 pada KUA Kec. Babat.

   Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan sebuah lembaga yang bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga yang sakinah. BP4 juga sebagai pelengkap dari KUA. Peran BP4 adalah bertindak sebagai konsultan pernikahan, dengan jalan memberikan penjelasan, bimbingan kepada pihak-pihak yang bersengketa yaitu wali, dengan calon mempelai melalui lembaga Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Sedangkan, Tugas BP4 meliputi kepenasehatan, pembinaan, pelestarian perkawinan.

   Peran BP4 Pada KUA Kec. Babat telah sesuai dengan tugas dan fungsinya, akan tetapi sebagian besar masyarakat Babat tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan fungsi dari BP4 itu sendiri. Tugas BP4 meliputi yakni sebagai pelengkap dari KUA, dan memiliki tugas kepenasehatan, pembinaan, pelestarian perkawinan.

3. Problematika perceraian di masa pandemi Covid-19.

Problematika perceraian adalah permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan timbulnya potensi perceraian disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Permasalahan-permasalahan perkawinan yang mengancam terjadinya perceraian khususnya pada pemenuhan kebutuhan hidup. Seperti pemenuhan kebutuhan keluarga yang tidak kondusif disebabkan pendapatan yang semakin menurun sehingga terjadinya disharmoni rumah tangga.

Perekonomian mereka yang semakin menurun dikarenakan pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 merupakan wabah penyakit yang berdampak besar pada pernikahan. sehingga mengakibatkan salah satunya tidak saling mencintai, sering bercekcok saling menyalahkan satu sama lain, dan akhirnya melakukan perceraian.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah sebuah cara yang berarti tahapan tahapan untuk memudahkan seorang penulis dalam melakukan sebuah penelitian, tujuannya yakni menghasilkan peneliti baik dan berkualitas. Metode penelitiannya sangat erat hubungannya dengan prosedur, teknik, alat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta desain yang digunakan untuk penelitian.[27]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam bentuk studi kasus, *field research* atau penelitian lapangan terhadap peran BP4 khususnya di KUA Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sesuai dengan hakikat penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam lingkungannya, manfaat yang telah ditetapkan, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus.

2. Data yang dikumpulkan

Data suatu penelitian merupakan sebuah data yang dibutuhkan untuk dijadikan bahan penelitian. Data penelitian ini didapatkan dari wawancara kepada kepala KUA Kec. Babat Kab Lamongan beserta petugas masing-masing bidang BP4. Data yang dibutuhkan untuk dijadikan bahan penelitian. Data tersebut berupa :

1. Profil BP4 KUA Kec. Babat Kab. Lamongan.
2. Tugas BP4 KUA Kec. Babat Kab. Lamongan Kaitannya dengan Kewenangan pada Pengadilan Agama Kab. Lamongan dan Kementrian Agama Kab. Lamongan
3. Gambaran Problematika disharmoni – Perceraian di Kec. Babat Kab Lamongan di Masa Pandemic Covid-19.

[27] Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 5.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber Data

Sumber data adalah informasi-informasi tentang suatu peristiwa tertentu sebagai dasar untuk menganalisanya. Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Informan

Informan adalah kehadiran seseorang yang dimintai informasi terkait objek yang diteliti, ia mempunyai banyak informasi terkait dengan data dari arti penelitian yang dilakukan, oleh karena itulah penyebutan informan lebih lekat dengan narasumber yang biasanya ada dalam penelitian yang subjek penelitiannya berupa "kasus" satu kesatuan unit, diantaranya yaitu yang berupa lembaga atau organisasi atau institusi sosial.

Informan pada penelitian ini yaitu Kepala BP4 KUA Kec. Babat Kab. Lamongan dan pegawai BP4 KUA Kec. Babat Kab. Lamongan, serta beberapa masyarakat sekitar. Informan tersebut dipilih karena informan berada di satu wilayah dengan BP4 Kec. Babat.

b. Dokumen

Dokumen merupakan salah satu dari jenis data yang dapat berupa buku, tulisan, maupun kertas bertuliskan yang mengandung unsur informasi yang dapat digunakan oleh penulis dalam menunjang penelitiannya. Dokumen yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini yaitu dokumentasi (konfirmasi ke staf BP4). Pada penelitian ini, sumber data dokumen ada 2 kategori, diantaranya yaitu:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bahan hukum primer merupakan suatu bukti hukum utama sebagai acuan dan pedoman dalam suatu penelitian. Bahan hukum primer pada skripsi ini antara lain:
   a. Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 Jo Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pusat.
   b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
   c. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
   d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 pusat.
   e. Hasil munas BP4 pusat Tahun 2009.
2. Bahan hukum sekunder merupakan suatu bukti hukum pendukung dari bahan hukum primer sehingga dapat menjelaskan dan memperoleh keterangan secara detail, antara lain;
   a. Al-Qur'an Surah AR-RUM Ayat 21.
   b. Buku Fiqih Munakahat karya Djamaan Nur
   c. Buku Perkawinan dalam Syariat karya Abdul Rahman
   d. Buku Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer karya Said Agil Husen Al-Munawar.
   e. Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga BP4 Pusat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 Jo Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pusat.

g. Buku Fondasi Kelurga Sakinah Kementerian Agama RI

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang diolah dan diperoleh dari berbagai sumber yang diperlukan. Penulis melakukan pengumpulan data yang selanjutnya akan dilakukan analisis. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu aktivitas tanya jawab antara peneliti dengan seseorang untuk mendapatkan informasi atau keterangan dan data secara lisan, sehingga hasil wawancara dijadikan sebagai sumber data. Wawancara dilakukan dengan informan yang memahami dan mengetahui permasalahan yang akan diteliti, yaitu Kepala BP4 KUA Kec. Babat Kab. Lamongan dan pegawai BP4 KUA Kec. Babat Kab. Lamongan, serta beberapa masyarakat. Hal ini dalam rangka memperoleh informasi yang sesungguhnya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pencatatan, pembukuan, atau mengambil gambar sesuai dengan kebutuhan penulis dalam melakukan penelitianya.[28] Peneliti

[28] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Bina Aksara, 1998), 128.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan teknik ini untuk memperoleh data yang bersumber dari dokumen di BP4 KUA Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dan gambaran umum tentang BP4 di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian terpenting dari sebuah penelitian karena kegiatan ini adalah proses penyederhanaan seluruh data yang diperoleh agar lebih muda untuk dibaca dan difahami. Untuk memudahkan penulis dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Diskriptif Analisis. Metode Diskriptif Analisis adalah suatu metode yang memberikan gambaran dan penjelasan secara sistematis dan sesuai dengan realita di lapangan. Metode deskriptif Analisis ditulis dengan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif ini dijabarkan pada bab pembahasan yang bersifat mengarah sehingga membentuk suatu kesimpulan.

Analisis data yang dihasilkan pada skripsi ini menggunakan ide fikiran deduktif, yaitu mengimplomentasikan dari hal yang bersifat umum dan dikorelasikan dengan nilai-nilai khusus. Penulis mengemukakan data mengenai hakikat peran BP4 pada KUA Kec. Babat Kab. Lamongan dalam mengatasi problematika perceraian di masa Pandemi Covid-19. Selanjutnya, data tersebut dianalisis sesuai dengan tinjauan Yuridis.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Di dalam penulisan penelitian ini, disajikan dengan deskripsi yang detail, sistematis, dan simpel supaya mudah dipahami sehingga pembahasan yang telah disajikan dapat terfokus serta terarah. Selain itu, uraian yang disajikan diharapkan mampu dapat menjawab permasalahan yang ada dan mencapai tujuan penelitian yang telah ditulis. Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu : (1) bagian awal meliputi halaman judul, nota pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar dan daftar isi. (2) bagian isi yang terdiri atas bab-bab. 3) bagian akhir, yakni daftar pustaka dan lampiran.

Bab I Pendahuluan. Pada bab pendahuluan memuat tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II Landasan Teori. Bab ini menjabarkan mengenai kedudukan dan peran hukum BP4 didalam peraturan perundangan-undangan, yang terdiri dua sub bab yakni sub pertama menjelaskan Kedudukan Hukum BP4 yang meliputi Definisi BP4, Sejarah BP4, Tujuan dan Visi BP4, Program-program BP4. Sub bab kedua menjelaskan tentang Peran Hukum Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Menurut Perundang-Undangan.

Bab III berisi Sekilas Tentang BP4 KUA Kec. Babat Kab. Lamongan, Peran dan Tugas BP4 Dilihat Dari Kedudukan dan Kewenangannya pada Pengadilan Agama dan Departemen Agama, Keluarga yang Meminta BP4 sebagai Lembaga Penasihat Perkawinan di KUA Kec.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Babat Kab. Lamongan, dan Problematika Perceraian di Kec. Babat Kab. Lamongan.

Bab IV berisi analisis peran BP4 pada KUA Kec Babat Kab. Lamongan Dalam Mengatasi Problematika Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 dengan sub bab pertama yakni peran dan tugas BP4 Pada KUA Kec. Babat Kab. Lamongan Dalam Mengatasi Problematika Perceraian. Dan sub bab kedua yakni tinjauan Yuridis BP4 Pada KUA Kec. Babat Kab. Lamongan Dalam Mengatasi Problematika Perceraian di Masa Pandemi Covid-19.

Bab V merupakan bab terakhir/penutup dari rangkaian penelitian yang membahas kesimpulan dan saran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KEDUDUKAN DAN PERAN BP4
DALAM KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 85 TAHUN 1961 JO NOMOR 30 TAHUN 1977 TENTANG PENEGASAN PENGAKUAN BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)

A. Kedudukan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

1. Definisi BP4

BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan organisasi semi resmi yang bernaung di bawah Kementerian Agama bergerak dalam pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian.[29]

Sebagai lembaga semi resmi, BP4 bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan berbagai gerakan-gerakan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan berpendidikan Agama di lingkungan keluarganya. Selain itu, BP4 juga bersifat profesi, sebagai penunjang tugas Kementerian Agama dalam bidang penasihatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan menuju keluarga yang sakinah, yang mempunyai tujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah yang kekal menurut ajaran Islam dan berasaskan

[29] Harun Nasution, et al (ed), Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian, Ensiklopedia Islam, Jakarta: Depag RI, 1993.cet. ke-1, jilid 1, 212.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pancasila.[30]

Jadi pada dasarnya Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) itu dibentuk karena meningkatnya angka perceraian dan labilnya perkawinan yang disebabkan oleh kurangnya peran petugas NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam kasus perceraian dan kurang efektifnya Pengadilan Agama dalam mempersulit terjadinya perceraian. Secara tersetruktur BP4 berkedudukan di bawah Kementerian Agama, dengan pusat di Ibu Kota Jakarta dan berada di provinsi sampai tingkat kecamatan.

2. Sejarah BP4

Sejak Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) didirikan 56 tahun yang lalu pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama No 85 tahun 1961, diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya badan yang bergerak dibidang penasehatan perkawinan dan pengurangan perceraian.

BP4 sebagai badan yang memusatkan perhatian dan kegiatannya pada pembinaan keluarga meempunyai kedudukan yanga sangat penting terutama dalam situasi masyarakat kita. BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Untuk menguatkan kelembagaannya sebagai lembaga semi resmi Departemen Agama, maka pada bulan Oktober 1961 terbit SK Menteri Agama

[30] Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas Ke XI, 1998. Jakarta: BP4 Pusat, 1.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 85 Tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasehatan perkakawinan dan pengurangan kasus perceraian. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dilaksanakan dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) membuat peran BP4 begitu sentral struktur BP4 yang berjenjang sampai ke desa terbukti mampu menekan perceraian yang tidak perlu. Begitu masyarakat mempunyai masalah biasanya lapor kepada P3N (Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah) yang notabene sebagai BP4 desa. BP4 desa merupakan tokoh agama lokal yang disegani. BP4 tidak hanya stagnan lebih dari itu mengalami degradasi fungsi dan perannya. Apalagi setelah diatur sistem keuangan negara, terutama terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka lembaga-lembaga semi resmi seperti BP4, P2A, dan BKM otomatis tidak memperoleh biaya operasional. Ketiadaannya biaya operasional ini semakin memperburuk kondisi BP4 saat itu dan tidak berlebihan jika ada yang mengatakan keberadaannya tidak berbeda dengan ketiadaannya.[31]

Menyikapi hal tersebut, pada Juni 2009, tepatnya pada masa BP4 ke XIV mencoba merevitalisasi lembaga tersebut. Dalam munas tersebut disepakati memperkuat fungsi, mediasi, fasilitasi dan advokasi dalam memperkokoh ketahanan keluarga sehingga tidak hanya menghindarkan perceraian yang tidak perlu juga meningkatkan kualitas keluarga. Rumusan lain yang dihasilkan adalah perubahan akronim BP4 menjadi badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan.

[31] Majalah Bulanan, Perkawinan & Keluarga No.482/XL/2013, 11.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mewujudkan kualitas keluarga dan perkawinan di tengah masyarakat yang bergerak dinamis dalam arus perubahan globalisasi, praktis memunculkan beragam tantangan dan problematika yang menuntut strategi penanganan dan penyelesaiannya. Banyak persoalan muncul dalam rumah tangga, ada kekerasan terhadap istri, anak-anak, ada acara televisi yang tidak mendidik, tayangan media internet dengan mudah menyuguhkan perilaku negatif. Perkembangan arus teknologi tidak bisa dibendung, perubahan perilaku masyarakat demikian cepat. Oleh karena itu, yang diperlukan BP4 adalah memiliki mediator yang telah bersertifikat sehingga bisa menggunakan metode mediasi yang modern yang dapat memberikan bekal kepada calon pengantin dan memberikan penasehatan kepada para pihak yang berselisih untuk berdamai dan menjaga rumah tangganya.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[32] Seperti dalam Surah An-Nur Ayat 32 dijelaskan :

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu

[32] Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2007), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".[33]

Maksud ayat di atas adalah hendaklah laki-laki yang belum menikah atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka bisa menikah. Dari rumusan tersebut, jelas menunjukkan bahwa Undang-Undang perkawinan kita adalah Undang-Undang religius bukan sekuler. Maka konsekuensinya adalah bagaimana keluarga yang terbentuk adalah keluarga yang religius. Keluarga yang dilandasi dengan nilai-nilai dan norma ajaran Islam. Tingginya permintaan gugat cerai isteri terhadap suami tersebut diduga karena kaum perempuan merasa mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, atau akibat globalisasi sekarang ini atau kaum perempuan sudah kebablasan. Kesadaran atau kebablasan itu antara lain yang menjadi perhatian kita semua sebagai umat beragama.

BP4 sejak didirikan telah banyak melakukan upaya pembinaan rumah tangga. Sejak pasangan mendaftar pernikahan di KUA (Kantor Urusan Agama), sebelum pernikahan diharuskan mengikuti kursus calon pengantin. Demikian juga pasca pernikahan BP4 ikut berupaya membina, memberikan advokasi dan mediasi dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Historisitas BP4 dari sebuah badan penasihatan perkawinan dan penyeleaian perceraian, setelah kasus perceraian di tangani pengadilan agama dan KUA melayani masalah nikah dan rujuk maka BP4 berubah menjadi badan penasihatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan. Sehingga tugas BP4

[33] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya…, 32.*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian mulia dalam mempertahankan mahligai rumah tangga.

Badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dibawah naungan kementerian agama dengan SK Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 dengan tugas-tugasnya berusaha mengantisipasi hal-hal permasalahan rumah tangga maka misi BP4 pada masa lalu adalah untuk menurunkan tingkat perceraian dan misi ini telah diembannya dengan baik, namun ketika dampak era globalisasi merambah pada lapisan masyarakat, maka misi lama BP4 harus didefenisikan kembali dalam kontek baru, yakni petugas BP4 harus mampu mengatasi problem keluarga sebagai dampak negatif era globalisasi dan kemodernan.

Penasehatan perkawinan adalah suatu pelayanan sosial mengenai masalah keluarga, khusus nya hubungan suami-isteri, tujuan yang hendak dicapai ialah terciptanya situasi yang menyenangkan dalam hubungan suami-isteri, sehingga dengan situasi yang menyenangkan tersebut suatu keluarga dapat mencapai kebahagiaan. Seseorang penasehatan perkawinan harus selalu mempunyai persiapan mental bahwa tugasnya tidak hanya satu kali saja dalam beberpa puluh menit. Ia harus selalu siap bahwa pekerjaannya mungkin memerlukan waktu lama karenanya persiapan atau apa yang akan dikerjakan hrus disesuaikan dengan hal ini.[34]

[34] Departemen Agama RI, Pedoman Pembantu Pegawai Pencacatan Nikah (Jakarta:2004), 58.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tujuan dan Visi Misi BP4

a. Tujuan BP4

Berdasarkan Pasal 4 Anggaran Dasar BP4, BP4 berdasarkan Islam dan berasaskan Pancasila. Sedangkan, berdasarkan pasal 5 Anggaran Dasar BP4, Tujuan BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spirituil.[35]

b. Visi dan Misi BP4

Visi dan Misi BP4 menurut Munas BP4 XIV tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1) Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawadah warahmah.
2) Misi BP4 adalah:
   a) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi.
   b) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
   c) Menguatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.[36]

[35] BP4, Munas BP4 14 tahun 2009, BKM Pusat , Jakarta.
[36] Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional, Jakarta, 14 – 17 Agustus 2004.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Program-Program BP4

Berdasarkan Munas BP4 XIV tahun 2009 Pokok-pokok Program Kerja BP4 adalah sebagai berikut:

a. Program Organisasi

1. Mereposisi organisasi sesuai dengan keputusan Munas BP4 ke XIV tahun 2009 di Jakarta.
2. Melakukan langkah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas organisasi BP4 pada semua tingkatan organisasi.
3. Membentuk pusat penanggulangan krisis keluarga (family crisis center).
4. Melaksanakan konsolidasi organisasi BP4 mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah dengan mengadakan Musda I, II, Musyawarah Kecamatan, Musyawarah Konselor dan Penasihat Perkawinan Tingkat Kecamatan.
5. Meningkatkan tertib administrasi organisasi masing-masing jenjang.
6. Mengusahakan anggaran BP4 melalui jasa profesi penasihatan, dana bantuan pemerintah, lembaga donor agensi nasional dan internasional, swasta, infak masyarakat, dan dari sumber lain yang sah sesuai dengan perkembangan kegiatan dan beban organisasi.
7. Mengupayakan payung hukum organisasi BP4 melalui Undang Undang terapan Peradilan Agama bidang perkawinan dan SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Mahkamah Agung.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Menyelenggarakan evaluasi program secara periodik tiap tahun melalui Rakernas.
9. Menyelenggarakan Munas BP4 XV tahun 2014.

b. Program Kerja Bidang

1) Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM

a) Menyelenggarakan orientasi pendidikan agama dalam keluarga.

b) Kursus calon pengantin, pendidikan konseling untuk keluarga, pembinaan remaja usia nikah, pemberdayaan ekonomi keluarga.

c) Upaya peningkatan gizi keluarga, reproduksi sehat, sanitasi lingkungan, penanggulangan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS.

d) Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah dan mediator.

e) Menyempurnakan buku Pedoman Pembinaan Keluarga Sakinah. Kursus calon pengantin, pendidikan konseling untuk keluarga, pembinaan remaja usia nikah, pemberdayaan ekonomi keluarga.

2) Bidang Konsultasi Hukum dan Penasihatan Perkawinan dan Keluarga.

a) Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasihatan perkawinan dan keluarga di setiap tingkat organisasi.

b) Melaksanakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara perkara di Pengadilan Agama.

c) Mengupayakan kepada Mahkamah Agung agar BP4 ditunjuk menjadi lembaga pelatih mediator yang terakreditasi.

d) Melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Mengupayakan rekruitmen tenaga profesional di bidang psikologi, psikiatri, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi.

f) Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4.

g) Menyelenggarakan konsultasi jodoh.

h) Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telepon dalam saluran khusus, TV, radio, media cetak dan media elektronika lainnya.

i) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak pada bidang penasihatan perkawinan dan keluarga.

j) Menerbitkan buku tentang Kasus-kasus Perkawinan dan Keluarga.

3) Bidang Penerangan, Komunikasi dan Informasi

a) Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus serta penyuluhan tentang:

1. Keluarga sakinah mawadah warahmah.
2. Undang-Undang Perkawinan, Hukum Munakahat, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang KDRT dan Undang-Undang terkait lainnya. Pendidikan keluarga sakinah.

b) Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi pembinaan keluarga sakinah melalui:

1. Media cetak.
2. Media elektronikal.
3. Media tatap muka.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Media percontohan/keteladanan.

c) Mengusahakan agar majalah perkawinan dan keluarga dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

d) Meningkatkan perpustakaan BP4 di tingkat pusat dan daerah.

4) Bidang Advokasi dan Mediasi

a) Menyelenggarakan advokasi dan mediasi.

b) Melakukan rekruitmen dan pelatihan tenaga advokasi dan mediasi perkawinan dan keluarga.

c) Mengembangkan kerjasama fungsional dengan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama.

5) Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah, Pembinaan Anak, Remaja dan Lanjut usia;

a) Menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan dan pendanaan pemilihan keluarga sakinah teladan.

b) Menerbitkan buku tentang Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional.

c) Menyiapkan pedoman, pendidikan dan perlindungan bagi anak, remaja dan lanjut usia.

d) Melaksanakan orientasi pembekalan bagi pendidikan anak dalam keluarga.

e) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan anak, remaja dan lanjut usia.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Program kerja yang telah ditetapkan pada Musyawarah Nasional BP4-XIV tahun 2009 ini, sebagai landasan pada implementasi tugas setiap organ di dalam BP4. Tidak adanya sumber dana dari pemerintah menyebabkan fungsi BP4 tidak bisa berjalan maksimal. Ada beberapa kegiatan yang telah berjalan di tingkat kecamatan, yaitu pelaksanaan PPN (Pegawai Pencatat Nikah) sebelum melakukan ijab qabul, setiap bakal pengantin diberikan panduan pranikah.

BP4 Kabupaten yang secara *ex offecio* dikepalai oleh Kabid Bimbingan Masyarat Islam berfungsi menjadi mediator pasangan yang akan bercerai bagi PNS dan BP4 kecamatan yang *ex offecio* yang dikepalai oleh Kepala KUA bertugas membina pasangan yang akan menikah. Mekanisme kerja BP4 melakukan Pembekalan terhadap calon pengantin dengan materi yang masih terbatas fiqh dan etika pernikahan dalam Islam, mekanisme BP4 ditingkat Kota/Kabupaten melakukan penasihatan bagi pasangan PNS yang akan bercerai.[37]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[37] Saekhu, dkk, Peranan Kelembagaan BP4 (Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Pasca Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 Jo Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat.

Peran dari BP4 adalah memberikan penasihatan melakukan pembinaan dan membantu dalam pelestarian perkawinan. Fungsi BP4 adalah sebagai wadah atau lembaga konsultasi dan mediasi terhadap pasangaan suami istri yang menghadapi masalah rumah tangga. BP4 juga memberikan penasehatan dan membantu mengarahkan pasangan untuk memperoleh solusi dalam mengatasi problemaatika keluarga, perselisihan yang terjadi dalm keluarga sedapat mungkin dibantu upaya penyelesaiannya, sehingga tidak berakhir dengan perceraian. Peran BP4 sebagai berikut:

a. Memberikan bimbingan, penasihatan, dan penerangan mengenai Nikah, Talak, Cerai, Rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi perkawinan, keluarga dan perselisihan keluarga di Pengadilan Agama.
e. Menurunkan terjadinya perselisishan serta perceraian.
f. Bertanggungajwab terhadap pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di Luar Negeri.
h. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, dan media elektronik yang dianggap perlu.
i. Menyelenggarakan kursus calon atau pengantin, penataran atau pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
j. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
k. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
l. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
m. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi dan kesejahteraan keluarga.

Adapun usaha-usaha ang dilakukan oleh BP4 dalam menjalankan perannya sebagai berikut :

a) Membentuk korps penasehatan peerkawinandi semua tingkatan (pusat, provinsi, kabupaten/kota madya, dan kecamatan).
b) Menyelenggarakan penataran bagi anggota korps penasehatan perkawinanBP4.
c) Memberikan penasehatan perkawinanbagi calon pengantin.
d) Memberikan buku-buku tentang membinan keluarga bahagia.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Memberikan penasehatan bagi pasangan yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

f) Menerbitkan majalah perkawinan dan keluarga (sekarang diubah menjadi perkawinan dan keluarga).

g) Membuka biro konsultasi keluarga di tingkat pusat dan provinsi.

h) Menyelenggarakan pendidikan kerumah tanggaan bagi remaaja usia nikah.

i) Membuka penasehatan perkawinan melalui hotline telepon.

j) Menyelenggarakan pemilihan ibu teladan setiap tiga bulan sekali pada setiap tingkatan.

k) Menyelenggarakan seminar, loka karya dan sebagainya yang ada relevansinya dengan pembinaan keluarga bahagia ,sejahtera dan membuka biro konsultasi jodoh.

Usaha tersebut merupakan rangkaian usaha yang dilakukan BP4 untuk mewujudkan kerluarga sakinah mawaddah warohmah. Dalam pelaksanaan usaha tersebut dilaksanakan di berbagai program yang ada di BP4.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PERAN BP4 KUA KEC. BABAT KAB. LAMONGAN DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19

A. Profil BP4 KUA Kec. Babat Kab. Lamongan

1. Profil KUA dan BP4 Kec. Babat

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babat adalah salah satu KUA dari 27 Kantor Urusan Agama yang berada di wilayah kabupaten Lamongan (di sebelah paling barat Kota Lamongan). Tepatnya di Jl. Gotong Royong Nomor 117, Tanggul Rejo, Babat, Kec. Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62271 dengan No. Telp : (0322) 452160.[38]

Secara geografis KUA Kecamatan Babat terletak di bagian paling barat Kota Lamongan, yang letaknya berdampingan dengan kecamatan Pucuk. KUA kecamatan Deket mempunyai visi terwujudnya Pelayanan yang Prima, Mudah, Akurat dan Profesional di Bidang Keagamaan Menuju Masyarakat Yang Agamis dengan beberapa Misi sebagai berikut:

a. Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan.
b. Meningkatkan pelayanan teknis dan admnistrasi nikah dan rujuk.
c. Meningkatkan pelayanan teknis dan admnistrasi kependudukan dan keluarga sakinah, kemitraan umat dan produk halal.
d. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kemasjidan.
e. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi ZIS dan Wakaf.

[38] Dokumen Profil KUA Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Meningkatkan pelayanan informasi tentang Madrasah, Pondok Pesantren, haji dan umroh.

Visi dan misi tersebut kurang lebih seperti apa yang ada dalam pasal 1 ayat (1) yaitu bahwa KUA mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi: Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;

a. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolahan sistem informasi manajemen KUA.
b. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA.
c. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
d. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
e. Pelayanan bimbingan syariah.
f. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten atau Kota.

2. Struktur Kepengurusan BP4 Kec. Babat Kab. Lamongan

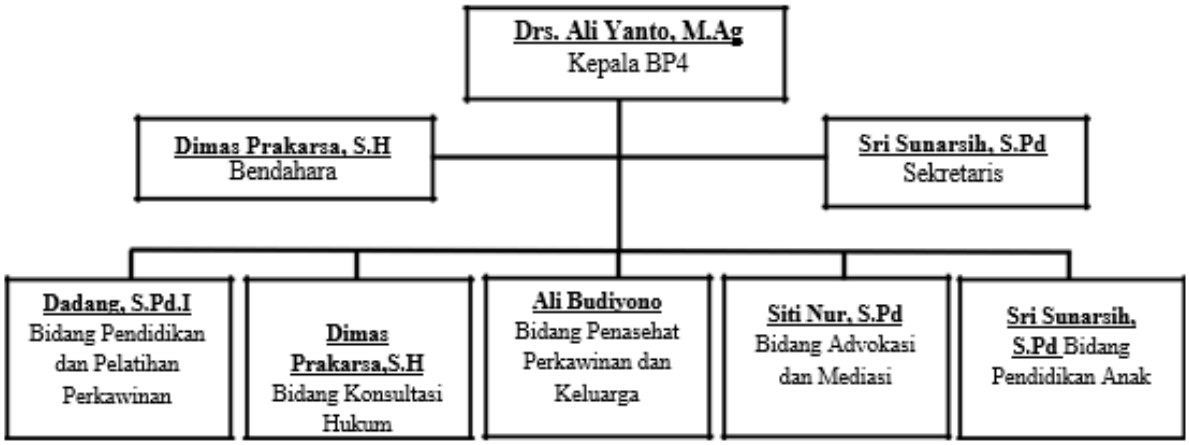

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketua	: Drs. Ali Yanto, M.Ag
Sekretaris	: Sri Sunarsih, S.Pd
Bendahara	: Dimas Prakarsa, S.H
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Perkawinan	: Dadang, S.Pd.I
Bidang Konsultasi Hukum	: Dimas Prakarsa ,S.H
Bidang Penasehat Perkawinan dan Keluarga	: Ali Budiyono
Bidang Advokasi dan Mediasi	: Siti Nur, S.Pd
Bidang Pendidikan Anak	: Sri Sunarsih, S.Pd

Kepengurusan tersebut terpampang di KUA Kec. Babat Kab. Lamongan disertai penjelasan tugas masing-masing, dan mempunyai tugas sebagai berikut:[39]

1) Program Kerja
   a) Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM.
      1. Memberikan edukasi bab urusan keluarga sesuai syariat.
      2. Memberikan layanan bimbingan pada calon pengantin.
      3. Memberikan penyuluhan untuk keluarga.
      4. Melakukan pemeliharaan bagi remaja usai nikah.
      5. Usaha pengembangan kesehatan keluarga dan edukasi tentang kesehatan reproduksi.
   b) Bidang Konsultasi Hukum dan Penasihatan Perkawinan dan Keluarga.
      1. Memberikan layanan konsultasi hukum serta nasihat perkawinan

[39] Peratutan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga.

2. Memberikan pelatihan terhadap tenaga mediator perkawinan pada perkara di Pengadilan Agama.
3. Menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain khususnya bagian penasihatan perkawinan dan keluarga.
4. Mencetak buku mengenai problematika perkawinan dan keluarga.

c) Bidang Penerangan, Komunikasi dan Informasi

1. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tentang pembinaan dalam mencapai keluarga sakinah melalui:
   - Media Mainstream/Cetak dan surat kabar
   - Media Daring/Sosial Media
   - Media Seminar secara langsung
   - Media sosialisasi keteladanan.
2. Menyediakan perpustakaan BP4 di setiap tingkatan jajaran BP4.

d) Bidang Advokasi dan Mediasi

1. Memberikan advokasi serta sebagai aktor mediasi.
2. Menjalin kerjasama dengan lembaga terkait seperti Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama.

e) Bidang Penelitian dan Pengembangan

1. Melaksanakan kajian dan riset pada persoalan seputar pernikahan.
2. Melakukan riset mengenai perubahan sosial serta dampaknya akan pernikahan dan rumah tangga.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Implementasi Tugas dan Peran BP4 KUA Kec. Babat Kab. Lamongan

1. Tugas BP4 KUA Kec. Baba Kab. Lamongan

BP4 Kec. Babat Kab. Lamongan sebagai organisasi BP4 tingkat Kecamatan berusaha melaksanakan dan menindaklanjuti hasil keputusan musyawarah nasional dan rapat kerja nasional. Berikut implementasi tugas BP4 di KUA Kec. Babat Kab. Lamongan.[40]

1. Menyelenggarakan kursus dan pelatihan kepada calon pengantin secara rutin oleh BP4 Kec. Babat.

Pelaksanaan kegiatan ini dalam bentuk kursus calon pengantin (SUSCATIN), dengan tujuan calon pengantin mempunyai kesiapan, pemahaman tentang perkawinan beserta kewajiban dan tanggung jawab yang melekat sebagai suami istri. Di samping itu juga diberikan pengertian tentang segala permasalahan yang kerap kali timbul dalam sebuah perkawinan. Dadang S.Pd.I., selaku pegawai BP4 Kec. Babat bidang Pendidikan dan Pelatihan Perkawinan mengatakan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin dilaksanakan oleh BP4 di ruang yang telah disedikan oleh BP4 KUA Kec. Babat Kab. Lamongan. Kursus ini sebagai bentuk pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga.[41]

[40] Wawancara pribadi, Drs. Ali yanto, M.Ag. Kepala KUA Kec. Babat. Jumat 05 Juni 2020.
[41] Wawancara Pribadi, Dadang, S.Pd.I. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Perkawinan BP4 Kec. Babat. Jumat 05 Juni 2020.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan kursus calon pengantin ini sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin.

2. Mengadakan kegiatan konsultasi atau konseling, mediasi, advokasi dan penasihatan perkawinan dan keluarga.

Kegiatan ini berlangsung di desa dan dusun-dusun yang dilaksanakan oleh pengurus BP4 KUA Kec. Babat Kab. Lamongan, tepatnya di Balai Desa atau Balai Dusun. Dimas Prakarsa mengatakan bahwa saya selaku pegawai BP4 bidang konsultasi hukum, selalu memberikan pelayanan konsultasi mengenai perkawinan, khususnya warga yang akan melangsungkan perkawinan. Demikian pula, pada saat berlangsungnya perkawinan, saya memberikan penasihatan dan penyuluhan mengenai hak dan kewajiban suami istri tersebut agar dapat membangun rumah tangga yang harmonis.[42]

Pemberian konsultasi ini pada umumnya dilakukan secara perseorangan, sementara pemberian penasihatan dan penyuluhan dilakukan secara formal dirangkaikan pada saat prosesi akad nikah. Kegiatan ini berjalan seadanya tanpa didukung sarana dan administrasi yang baik. Selain itu, pemberian penyuluhan tentang keluarga sakinah dilakukan melalui ceramah ramadhan dan khutbah Jumat. Penyuluhan ini dilakukan oleh pengurus BP4 Kec. Babat. Ali Budiyono, selaku pegawai

[42] Wawancara Pribadi, Dimas Prakarsa, Bidang Konsultasi Hukum BP4 Kec. Babat. Jumat 05 Juni 2020.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BP4 KUA Kec. Babat bidang Penasehat Perkawinan dan Keluarga mengatakan bahwa Apabila ada warga yang akan melangsungkan perkawinan, maka warga bersangkutan terlebih dahulu diberi penjelasan mengenai syarat, rukun dan prosedur perkawinan, tugas dan tanggungjawab keluarga, hak dan kewajiban suami istri, dan tanggungjawab orang tua kepada anak. Begitu juga, apabila ada keluarga (suami istri) ang bermasalah, maka keluarga yang bermasalah tersebut mendatangi BP4 untuk berkonsultasi dan meminta nasihat dalam mengatasi masalah ang dihadapinya tersebut.[43]

3. Pembenahan administrasi pernikahan.
4. Mengupayakan anggaran BP4 melalui dana pemerintah.

BP4 merupakan organisasi sosial yang tidak memiliki anggaran besar sebagaimana lembaga pemerintahan seperti Kementerian Agama. BP4 dapat memiliki dana apabila memperoleh hibah dan/atau sumbangan dari pihak lain. Oleh karena itu, BP4 berusaha meminta anggaran kepada Kementerian Agama untuk dapat membiayai program kerja yang dicanangkannya.[44] Dimas Prakarsa mengatakan bahwa BP4 Kec. Babat tidak memiliki anggaran dana tetap dari pemerintah. BP4 hanya mengandalkan dana operasional kursus calon pengantin ang dilaksanakan di KUA.[45]

---

[43] Wawancara Pribadi, Ali Budiyono, Bidang Penasehat Perkaiwinan dan Keluarga BP4 Kec. Babat. Jumat 05 Juni 2020.

[44] Abdul Halim Talli, *Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa*. Jurnal Al-Qadau, Vol. 6 No. 2, Desember 2019.

[45] Wawancara Pribadi, Dimas Prakarsa, Bendahara BP4 Kec. Babat. Jumat 05 Juni 2020.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Menunjuk dan membina desa binaan keluarga sakinah dengan membentuk satgas desa binaan keluarga sakinah dan kader motivator keluarga sakinah.

Namun, faktanya langkah-langkah tersebut sampai saat ini tidak berjalan sebagaimana seharusnya, dikarenakan kurangnya perhatian dari masyarakat tentang adanya lembaga BP4 di KUA Kecamatan Babat sebagai lembaga mediasi dan lembaga penasihatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan.

BP4 sudah secara terbuka diberi kesempatan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1975 pasal 28 ayat (3) untuk dapat ikut berkiprah dalam melakukan upaya perdamaian dalam sistem penyelesaian perkara di Pengadilan melalu mediasi. Keikut sertaan tersebut dapat ditempuh melalui hal-hal sebagai berikut:[46]

1. Mempersiapkan tenaga-tenaga BP4 untuk ikut diklat mediator yang diselenggarakan oleh lembaga diklat yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung.
2. Mendaftarkan nama-nama mediator, yang sudah mengikuti pendidikan dan mendapatkan sertifikat, kepada Pengadilan Agama.
3. Sementara itu, secara simultan, mempersiapkan juga organisasi BP4 menjadi lembaga yang dapat menyelenggarakan diklat mediator tersendiri.

[46] Khairuddin tapak tuan A fine WordPress.com. diakses pada Rabu, 3 Juni 2020 Pukul : 21:42 WIB.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Peran BP4 KUA Kec. Babat Kab. Lamongan

BP4 pada KUA Kec. Babat Kab. Lamongan memiliki tugas dan fungsi dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana amanat Anggaran Dasar BP4 Nasional. Menurut Kepala BP4 KUA Kec. Babat, pihaknya telah melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan peran BP4, yaitu :

a. Kursus SUSCATIN.

Kursus Calom Pengantin (SUSCATIN) merupakan serangkaian kegiatan yang berupa memberikan nasihat dan penyuluhan kepada calon pengantin yang akan membentuk rumah tangga. Tahap pemberian penasihatan dan penyuluhan kepada pasangan calon pengantin bertujuan agar mereka memahami secara benar peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangga guna menciptakan kebahagiaan. Pemberian nasihat dan penyuluhan diadakan melalui penataran bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam tenggang waktu 10 hari dari kehendak nikah. Pada SUSCATIN, umumnya diberikan materi mengenai fikih pernikahan, hak dan kewajiban suami istri dan bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga, termasuk apabila terjadi perselisihan antara suami istri. Berikut ini dokumentasi kursus calon pengantin (SUSCATIN) di BP4 KUA Kec. Babat Kab. Lamongan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.1
SUSCATIN Kepada Kedua Pasangan

Sumber : BP4 KUA Kec. Babat Tahun 2020[47]

Gambar 3.1 di atas menunjukkan bahwa BP4 mengadakan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) di Ruang BP4 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Babat. Kursus Calon Pengantin atau SUSCATIN ini dilakukan agar kedua calon pengantin memiliki wawasan secara umum tentang batasan-batasan dalam membina rumah tangga serta diharapkan mampu mengedukasi kepada kedua calon pengantin mengenai hak dan kewajibanya masing-masing didalam berumah tangga. SUSCATIN ini menjadi penting karena sebagian besar pasangan calon pengantin belum mengetahui tentang fikih perkawinan itu sendiri. Menurut Andi Eka Lesmana, calon pengantin pria dari Desa Gembong, Babat mengatakan bahwa SUSCATIN ini sangat membantu dan membuka wawasanya, terlebih ia akan menjadi imam dalam keluarga. "Kalau menurut saya ya sangat berguna mas kursus semacam ini, terlebih saya juga awam. Sangat bermanfaat untuk jadi bekal nanti untuk berumah tangga kedepan"[48],

[47] BP4 KUA Kec. Babat Tahun 2020
[48] Wawancara pribadi, Andi Eka Lesmana. Narasumber, Peserta SUSCATIN. Jumat 05 Juni 2020.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuturnya saat diwawancara penulis saat melakukan SUSCATIN di Kantor KUA Kec. Babat Kab. Lamongan.

Selain calon mempelai pria penulis juga melakukan wawancara terhadap calon mempelai wanita, yakni Saudari Talia Tartila. " Kalau saya sangat setuju dengan adanya kursus pra nikah semacam ini, agar bisa dijadikan pengalaman dan pelajaran untuk kedepanya mas. Tapi harapanya bagi calon pengantin, ada buku pegangan atau semacam modul yang diberikan dari KUA agar bisa menjadi bahan bacaan dan rujukan untuk belajar dirumah".[49]

SUSCATIN diharapkan tidak hanya sebagai formalitas belaka sebelum calon pengantin melangsungkan akad nikah, namun lebih daripada itu dapat dijadikan sebagai pembelajaran singkat serta menambah wawasn untuk mengarungi rumah tangga kedepanya. BP4 pun juga harus lebih inovatif dalam melakukan improvisasi agar dapat semakin efektif dalam melakukan tugasnya. Termasuk dengan menyediakan modul bacaan sebagai pegangan calon pengantin setelah SUSCATIN dan digunakan sebagai bahan rujukan dalam berumah tangga.

b. Sosialisasi kepada masyarakat Kec. Babat mengenai BP4

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa BP4 Kec. Babat merupakan lembaga yang memberi fasilitas konsultasi keluarga dan rumah tangga yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di Wilayah Kerja Kec. Babat, sehingga apabila ada

[49] Wawancara pribadi, Talia Tarila. Narasumber, Peserta SUSCATIN. Jumat 05 Juni 2020.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan dalam rumah tangga dapat melakukan konsultasi dengan BP4 Kec. Babat. Sosialisasi mengenai peran BP4 telah dilakukan BP4 KUA Kec. Babat dengan menjadikan desa-desa sebagai salah satu tujuan sosialisasi. Selain itu BP4 Kec. Babat dalam hal ini telah menjalin hubungan kerjasama dengan lintas organisasi wanita di Kec. Babat yakni PKK di desa-desa. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat semakin memahami BP4 merupakan lembaga yang bertujuan melestarikan perkawinan yang setiap saat dapat dimintai bimbingan penasehatan maupun konseling tentang perkawinan. Sosialisasi ke desa-desa setiap satu bulan sekali. Hal ini dilakukan untuk mengenalkan kepada masyarakat atas keberadaan BP4 dan meningkatkan mutu perkawinan serta menekan perceraian untuk mewujudkan keluarga bahagia sejahtera, memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.[50]

c. Penasehatan Melalui Ceramah

Penyampaian penasehatan dan memberikan edukasi melalui kegiatan ceramah-ceramah tentang perkawinan, hikmah perkawinan, serta tentang kehidupan berumah tangga yang sesuai dengan syari'at dan tuntunan agama islam telah dilakukan oleh BP4 KUA Kec. Babat. Penyampaian nasehat melalui metode ceramah ini biasanya dilakukan pada saat acarakeagamaan maupun acara sakral pernikahan yakni pada acara resepsi *walimatul ursy* maupun khotbah nikah. Tujuan penyampaian

[50] Wawancara Pribadi, Drs. Ali Yanto. Kepala BP4 Kec. Babat. Jumat 05 Juni 2020.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ceramah atau *Mauidhotul Hasanah bertujuan* memberikan bekal nasehat agar hubungan perkawinan tetap terpelihara dan hidup dengan suasana yang harmonis sakinah mawaddah warahmah. Salah satu bukti konkrit implementasi dari kegiatan pemberian nasehat melalui ceramah atau khotbah nikah dalam pernikahan telah dilakukan petugas BP4 yang dalam hal ini juga merangkap sebagai penghulu nikah apabila saat menikahkan pasangan pengantin sekaligus memberikan nasihat atau khutbah nikah. Bapak Syaichul Hadi salah satu tokoh masyarakat desa Plaosan mengatakan, bahwa khutbah nikah merupakan salah satu nasehat yang sakral dalam momen yang sakral pula. Menurutnya khutbah nikah ini selalu dilakukan oleh penghulu yang akan menikahkan pasangan calon pengantin yang tujuanya untuk memberikan nasehat dan mewanti-wanti pada kedua pengantin khususnya dalam membina rumah tangga dan pada masyarakat secara umum. "Khotbah nikah itu ya dilakukan sebelum prosesi akad nikah dilangsungkan, jadi sebelum akad nikah pak *Naip* (penghulu) biasanya memberikan khutbah nikah sebentar", tutur Bapak Syaichul.[51]

d. Pemberian Nasehat, Konsultasi dan Konseling

Memberikan nasihat dan pembinaan layanan konseling serta pendampingan terhadap pasangan suami istri yang sedang mengalami perselisihan dengan pendekatan pada aspek psikologis dan keagamaan.

[51] Wawancara pribadi, Bapak Syaichul Hadi, tokoh masyarakat. Kamis 9 Juli 2020.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberian nasihat dan pembinaan tersebut sebagai upaya mencari jalan keluar terbaik atas masalah yang mereka hadapi, sehingga akan disesuaikan dengan keadaan pasangan suami istri. Dalam memberikan penasehatan ada beberapa hal yang yang menjadi perhatian oleh BP4 Kec. Babat yaitu :

1. Tingkat Pendidikan. Tingkat pendidikan suami istri, secara umum dipahami bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah pula menerima informasi. Selain itu, jenjang pendidikan juga mempengaruhi konten pembinaan yang diberikan kepada pasangan suami istri.
2. Profesi dan pekerjaan. Dalam memberikan suatu pembinaan harus mempertimbangkan jenis profesi pekerjaan, pendapatan, tempat bekerja, dan orang yang terlibat dalam aktivitas ekonomi keluarga. Keluarga dengan salah satu pihak saja yang bekerja dan dua belah pihak sama-sama bekerja memiliki kondisi yang berbeda.
3. Usia. Usia suami istri, secara umum usia seseorang akan membentuk pengalaman dan kematangan jiwa. Dua aspek tersebut berpengaruh terhadap konten yang akan diberikan kepada pasangan suami istri.
4. Lingkungan. Kondisi lingkungan sekitar dan pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku seseorang.
5. Tradisi dan adat istiadat. Tradisi dan budaya yang ada dalam masyarakat turut mempengaruhi seseorang dalam bersikap dalam keluarga.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua penasihat BP4 mengusahakan terciptanya perdamaian bagi suami istri yang berselisih, yang datang berkonsultasi ke BP4. Setiap kasus akan ada pertemuan 3 (tiga) kali sampai 5 (Lima) kali. Di awal pertemuan diawali dengan pengaduan permasalahan yang terjadi oleh pihak yang melapor yaitu suami atau istri. Setelah itu, dilakukan pemanggilan oleh BP4 terhadap istri atau suami yang dilaporkan. Setelah penasihat mendapatkan informasi dari kedua belah pihak, maka dapat dilakukan upaya selanjutnya yaitu diusahakan perdamaian.

Ketika suami istri datang berkonsultasi, oleh penasihat BP4 akan diberikan wawasan dan arahan agar masalah yang dihadapi dapat segera menemukan solusi penyelesaianya sehingga tidak sampai terjadi perceraian. Hadirnya BP4 memang secara tidak langsung menjadi tembok kokoh yang menghalangi terjadinya perceraian selama kedua belah pihak masih dapat dimediasi dan dilakukan komunikasi agar dapat tercapai itikad untuk berdamai. Dalam hal memberikan nasehat rumah tangga dan upayanya menjaga kelestarian perkawinan, BP4 Kec. Babat seringkali berhasil dalam mencegah terjadinya konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian. Hal ini dapat dicapai karena dengan kerja keras dan kontrribusi banyak pihak. BP4 hadir sebagai fasilitator sekaligus mediator untuk mengupayakan terjadinya islah atau perdamaian saat adanya konflik rumah tangga. Upaya BP4 Babat yang terbukti cukup efektif dan berhasil dalam melakukan mediasi terhadap keluarga yang berkonflik mendapatkan apresiasi dan pengakuan dari masyarakat. BP4 Kec. Babat dinilai mampu mendamaikan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yang berselisish dengan nasehat-nasehat yang diberikan dapat menyentuh hati sehingga dapat membuka kesadaran seseorang agar tidak mudah memutuskan sesuatu tanpa ditinjau lebih jau akibat yang ditimbulkanya dari sebuah sikap gegabah tersebut.

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat yang sekaligus menjabat Modin di pemerintahan desa, Bapak Sholeh yang ditemui penulis di salah satu ruang di kantor KUA Babat mengatakan bahwa dirinya telah beberapa kali mengatar warganya yang memiliki masalah rumah tangga untuk berkonsultasi dengan BP4 Kec.Babat dan menurutnya sebagian besar berhasil menemukan solusi hingga tak sampai berujung pada perceraian. Bapak Sholeh mengatakan bahwa apabila ada warganya yang datang kepadanya dan bercerita memiliki masalah rumah tangga maka beliau menyarankan untuk pergi ke BP4 dan beliaupun berkenan mengantarnya. " Ya ada beberapa kali lah mas kasus semacam ini (masalah rumah tangga). Biasanya saya nasehati sendiri dirumah, tapi kalau sekiranya persoalanya agak berat ya saya antarkan kesini. Biasanya hanya salah satunya kadang ya keduanya (pasangan pengantin). Harapan kami ya semoga tetap langgeng jangan sampai berujung perceraian, kalau masih bisa diperbaiki ya dicarikan solusi. Alhamdulillah, banyak yang hasilnya positif dan akhirnya rujuk kembali". Begitu tutur Bapak Sholeh saat dimintai oleh penulis menjadi narasumber[52].

[52] Wawancara pribadi, Bapak Sholeh, Modin desa. Jumat 09 juli2020.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil yang positif dari bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh BP4 Kec.Babat ini juga dibenarkan oleh beberapa narasumber yang penulis te,ui untuk diwawancarai. Meskipun sebagian menyatakan kepuasan terhadap upaya maksimal BP4 Babat, tetapi ada pula yang pada saat pasca datang ke BP4 Kec.Babat belum menenmui hasil yang maksimal dan harus berujung pada perceraian. Upaya nyata yang dilakukan BP4 dalam melestarikan perkawinan dan mencegah terjadinya perceraian ini harus semakin gencar dilakukan dan harus didukung penuh oleh semua pihak.

Meskipun demikian, upaya BP4 dalam implementasi peranya dilapangan bukan tanpa hambatan. Menurut Ibu Siti Nur selaku Petugas BP4 Bidang Advokasi dan Mediasi bahwa banyak pasangan yang enggan datang ke BP4 dan lebih memilih untuk langsung mendaftarkan perkara mereka di Pengadilan Agama, sehingga BP4 Kec.babat tidak berkesempatan memberikan penasehatan perkawinan kepada mereka. Menurutnya sebagian besar yang datang ke BP4 merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengetahui keberadaan BP4 sebagai lembaga penasihatan perkawinan dan berusaha mendatangi BP4 sebelum ke Pengadilan Agama, dikarenakan adanya kewajiban berita acara dari BP4 untuk PNS yang ingin bercerai. Sedangkan untuk masyarakat yang bukan PNS yang tidak ada kewajiban untuk melakukan konsultasi ke BP4 ketika akan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan tidak semua orang mau datang ke BP4. Sebab itu ia berharap masyarakat pro aktif dalam berkonsultasi ke BP4 dan peran serta pemerintah desa untuk ikut serta

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengarahkan warganya yang memiliki persoalan rumah tangga agar bersedia meminta nasehat ke BP4 Kec.Babat, terlebih dari pihak desa ikut memfasilitasi dan mengantar ke BP4 seperti yang telah dilakukan oleh beberapa desa di Kecamatan Babat yang lain. [53]

Selanjutnya, menurut Bapak Suryanto, Kesra Desa Datinawung bahwa BP4 di Kecamatan Babat sudah ada sejak 2 tahun yang lalu. Akan tetapi, masih ada warganya yang enggan datang ke BP4. Jadi masyarakat cenderung enggan datang meminta nasehat ke BP4 dan langsung mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Lamongan.[54]

Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Muhaimin, Kesra Desa kebonagung bahwa keberadaan atau eksistensi BP4 di Kantor Urusan Agama (KUA) Babat masih kurang dikenal. Hal tersebut dikarenakan masyarakat hanya tahu bahwa tugas dari BP4 itu sendiri sudah dilaksanakan oleh KUA dengan koordinasi antara Kepala KUA, penyuluh dan petugas pencatat nikah di desa setempat (modin). Masyarakat mengira KUA sendiri menyediakan jenis pelayanan BP4 atau pernikahan atas nama KUA tersebut bukan atas nama BP4.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[53] Wawancara Pribadi, Siti Nur. Bid. Advokat dan Mediasi BP4 Kec. Babat. Jumat 05 Juni 2020.
[54] Wawancara Pribadi, Suryanto. Kesra Desa Datinawong. Selasa 13 Oktober 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN BP4 PADA KUA KEC. BABAT KAB. LAMONGAN DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19

A. Analisis Peran BP4 Pada KUA Kec. Babat Kab. Lamongan Dalam Mengatasi Problematika Perceraian di Masa Pandemi Covid-19

BP4 merupakan sebuah lembaga yang bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga yang sejahtera. BP4 Kec. Babat Kab. Lamongan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pendidikan kepada masyarakat khususnya kepada remaja usia pra nikah, calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dan penasehatan terhadap keluarga yang bermasalah. Sedangkan fungsi BP4 Kec. Babat adalah wadah konsultasi serta sebagai mediasi untuk pasangan suami istri yang mengalami problematika rumah tangga. Menurut Drs. Ali Yanto, M.Ag selaku Ketua BP4 Kec. Babat bahwa Peran BP4 yaitu memberikan arahan bimbingan serta nasihat, membantu mendampingi menyelesaikan masalah tentang persoalan perkawinan, mendamaikan pasangan suami istri melakukan pertikaian sebelum ke Pengadilan Agama."[55]

Untuk itu, peran dari BP4 sangat diperlukan serta diharapkan mampu memberikan manfaat bagi calon pengantin maupun keluarga yang sedang mengalami masalah rumah tangga agar tidak sampai terjadi perceraian, khususnya saat masa pandemi Covid-19 ini yang berdampak pada melemahnya sektor ekonomi keluarga yang dapat memicu timbulnya masalah dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian.

[55] Wawancara Pribadi, Drs. Ali Yanto, M.Ag. Kepala KUA Kecamatan Babat. Senin 05 Juni 2020.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Bapak Ketua BP4 Kecamatan Babat (Drs. Ali Yanto, M.Ag.), bahwa Peran BP4 di KUA Kecamatan Babat sesuai dengan Keputusan Menteri Agama yang memiliki bidang-bidang di setiap permasalahannya dan melakukan tugas sesuai dengan fungsinya.[56] Berikut peran BP4 di KUA Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dari masing-masing bidang :

1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Perkawinan

   Pada bidang ini BP4 KUA Kec. Babat melakukan Bimbingan Teknis (BIMTEK) kepada calon pengantin atau bisa disebut dengan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (BINWIN). BINWIN dilaksanakan selama tiga hari sebelum calon pasangan pengantin melanjutkan ke jenjang pernikahan. BINWIN dilaksanakan masing-masing angkatan berjumlah 15 pasang calon pengantin atau 30 orang peserta. Kegiatan berlangsung *full day* terjadwal mulai pukul 08.00 WIB sampai 19.00 WIB. Tujuan dilaksanakannya BINWIN yaitu tercapainya fondasi keluarga yang sakinah dengan membekali ilmu dan pengetahuan tentang pernikahan kepada calon pengantin.

   Isi materi yang disampaikan dalam kegiatan BINWIN antara lain cara-cara mempersiapkan perkawinan yang kokoh hingga terbentuk keluarga yang sakinah, hak dan kewajiban suami istri, dinamika kehidupan setelah menikah, kesehatan reproduksi, dan cara mencetak generasi yang berkualitas. BP4 juga menyelenggarakan kursus calon pengantin yang dilaksanakan setiap hari Rabu.

[56] Wawancara Pribadi, Drs. Ali Yanto, M.Ag. Kepala KUA Kecamatan Babat. Senin 05 Juni 2020.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bidang Konsultasi Hukum

Bidang konsultasi hukum pada BP4 ini memiliki peran dalam memberikan nasehat hukum terhadap setiap orang yang datang untuk meminta nasehat. Bidang konsultasi hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait dengan aturan serta regulasi mengenai perkawinan. Nasehat hukum menjadi suatu hal penting dalam rumah tangga yang harus diperhatikan agar tidak sampai terjerumus kedalam hal-hal yang merugikan salah satau maupun kedua pasangan yang membina rumah tangga, seperti contoh Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau biasa disebut KDRT yang dapat dijerat secara pidana. Salah satu penyebab terjadinya KDRT dapat dilatarbelakangi kurang pahamnya seseorang mengenai aturan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, peran BP4 sangat diperlukan dalam posisi tersebut sehinggaa persoalan semacam ini tidak marak terjadi pada ruang lingkup keluarga. Upaya yang telah dilakukan oleh BP4 Kecamatan Babat pada bidang ini adalah sesuai dengan tugas dan peran BP4 yaitu penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan dan sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala BP4 pada 18 Agustus di KUA Kec. Babat Kab. Lamongan. Di bidang ini dinyatakan BP4 bahwasanya sudah melakukan peranan nya dengan baik, dan masyarakat Babat juga tidak memperhatikan akan hal ini.

3. Bidang Penasehat Perkawinan dan Keluarga

Salah satu wujud dari bidang Penasehat Perkawinan dan Keluarga pada BP4 adalah memberikan bekal berupa wawasan tentang perkawinan dan rumah tangga. Nasehat ini diberikan pada pasangan pranikah dan pasangan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sudah menikah ketika meminta masukan pada BP4. Pemberian bimbingan mengenai hak suami isteri, tanggung jawab dan manajemen konflik dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab pada bidang ini. Nasehat mengenai perkawinan dan rumah tangga pada bidang ini bertujuan agar pasangan yang membina rumah tangga dapat mencapai kehidupan yang dicita-citakan dan dapat mengatur keluarga mereka dengan menyikapi segala persoalan dengan bijak serta tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan yang dapat berakibat kurang baik untuk masa depan rumah tangganya. Sebelum melakukan pernikahan atau pun sebelum melakukan perceraian masayarakat Babat enggan ke BP4 untuk melakukan bimbingan atau lain sebagainya. Tetapi, masyarakat Babat yang akan melakukan perceraian lebih memilih langsung ke pengadilan. Meskipun, BP4 pada bidang ini sebenarnya sudah menyiapkan materi-materi terkait nasehat perkawinan dan keluarga. Masyarakat Babat sendiri yang kurang memanfaatkannya.

4. Bidang Advokasi dan Mediasi

Pada bidang ini, BP4 berperan memberikan sebuah pembinaan dan pendampingan berupa advokasi kepada keluarga yang sedang bermasalah. Selain itu BP4 juga berupaya dengan menjadi mediator untuk melakukan mediasi terhadap pasangan yang sedang bermasalah agar tetap dapat membina rumah tangga yang sakinah. Upaya ini diharapkan mampu menjadi jalan tengah bagi kedua belah pihak yang sedang bersengketa agar dapat terjalin islah serta dapat melanjutkan rumah tangganya dan tidak sampai terjadi perceraiaan. Upaya ini telah dilakukan oleh BP4 KUA Kec. Babat dalam rangka mencegah

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingginya angka perceraian dengan jalan pendampingan secara advokasi dan proses mediasi.

Menurut pandangan penulis setelah melakukan analisis sesuai dengan peranan BP4 di Kec. Babat, penulis berpendapat bahwa peran BP4 kec. Babat sudah sangat baik yaitu dengan melaksanakan nya tugas dan peran BP4 sesuai dengan KEPMENAG Nomor 85 Tahun 1961 Jo Nomor 30 Tahun 1977. Bidang tersebut memiliki persiapan yang signifikan untuk mempersiapkan jikalau ada masyarakat Babat yang berkenan untuk Konsultasi, tetapi disini masyarakat Babat yang kurang memanfaatkannya.

5. Bidang Pendidikan Anak

BP4 memiliki Bidang pendidikan anak, anak disebuah keluarga adalah pelengkap penghibur maka dari itu BP4 mencetak bidang tersebut, tentu nantinya BP4 mengarahkan bagaimana anak tersebut menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua berbakti kepada nusa dan bangsa, BP4 akan berkaitan dengan pendidikan anak ke sekolah. Jadi BP4 bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan bidang Non formal/ informal mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan Non Formal / Informal.

Cita-cita perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan sejahtera serta damai tanpa perselisihan atau konflik, tentunya ini telah menjadi harapan bagi setiap pasangan suami istri dalam membangun bahtera rumah tangga. Namun, tentunya dalam mewujudkan cita-cita tersebut pada perjalananya akan terdapat suatu halangan dan rintangan, karena pada dasarnya

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan rumah tangga kerap kali dihadapkan dengan masalah-masalah yang bisa saja berasal dari dalam maupun dari luar keluarga itu sendiri. Beberapa persoalan yang mucul tersebut memang menjadi hal yang lumrah dalam rumah tangga, bila dalam perkawinan terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak jarang memuncak dan menjadi sebuah konflik yang sulit untuk diselesaikan sehingga berujung pada sebuauh perceraian.

Perjalanan bahtera rumah tangga antara suami istri tidak selamanya berlangsung damai dan tentram tanpa adanya sebuah masalah, setiap masalah yang dihadapi dalam rumah tangga harus ditemukan jalan keluarnya dan cara penyelesaiannya, agar kehidupan rumah tangga dapat hidup rukun dan damai kembali dan tidak ada konflik yang berkepanjangan, karena konflik yang berkepanjangan dalam rumah tangga tidak hanya berdampak negatif bagi sang ayah ataupun sebagi sang ibu, akan tetapi lebih berpengaruh terhadap anak-anak.

Sebenarnya banyak cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah dilanda krisis untuk menyelamatkan perkawinan mereka, yaitu ada yang dapat mereka atasi secara pribadi, melalui orang ketiga, orang ketiga yang dimaksudkan adalah seperti keluarga, tokoh masyarakat, atau dengan cara berkonsultasi kepada lembaga sosial yang bekerja pada bidang jasa konsultasi perkawinan dan keluarga.

Sebelum problem rumah tangga yang diajukan dalam lembaga perkawinan dan rumah tangga dalam hal ini BP4, maka merupakan tugas keluarga itu sendiri untuk mencari dan menemukan jalan keluarnya dengan cara penyelesaian masalah tersebut. BP4 Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri untuk memecahkan atau menyelesaikan dan mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh setiap pasangan suami istri yang berselisih paham, jika memang pasangan suami istri tersebut sudah tidak dapat menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya barulah BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan akan memberi saran dan pengarahan harus bagaimana pasangan dari suami istri yang bermasalah. Akan tetapi, masyarakat kurang memanfaatkan adanya peran BP4 sehingga mereka langsung ke Pengadilan Agama. Sebagaiamana yang diungkapakan oleh Sri Sunarsih, Sekretaris BP4 KUA Kecamatan Babat bahwa "BP4 Babat melakukan tugasnya sesuai dengan Kepmenag melakukan perannya dengan baik, tetapi tidak adanya masyarakat Babat yang enggan datang ke BP4."[57] Pernyataan serupa yang disampaikan oleh Dimas Prakarsa, S.H., Bendahara BP4 KUA Kecamatan Babat yakni "di sini masyarakat Babat belum semua tau tentang adanya BP4 di KUA, jadi masyarakat Babat selama ini belum ada yang datang ke BP4 untuk memanfaatkan peran dan fungsinya."[58]

Di bawah ini ada beberapa cara yang dilakukan oleh Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dalam menjalankan tugasnya yaitu sebagai lembaga yang berperan dalam mengatasi keluarga yang bermasalah agar perkawinan tetap terjaga dan lestari.

[57] Wawancara Pribadi, Sri Sunarsih, Sekretaris BP4 KUA Kecamatan Babat. Senin 05 Juni 2020.
[58] Wawancara Pribadi, Dimas Praksara, S.H. Bendahara BP4 KUA Kecamatan Babat. Senin 05 Juni 2020.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dari kelima peran BP4 tersebut, secara spesifik peran BP4 yang terkait dengan problematika perceraian lebih ditekankan pada 3 bidang peran BP4 yaitu Bidang Konsultasi Hukum, Bidang Penasehatan Perkawinan Dan Keluarga serta Bidang Advokasi dan Mediasi. Ketiga bidang tersebut memiliki peran besar dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Babat. Peran bidang-bidang tersebut di antaranya adalah:

1. Bidang Konsultasi Hukum. Implementasi peran BP4 dalam bidang ini yakni memberikan informasi serta pengetahuan mengenai dasar regulasi yang berlaku. Hal ini bertujuan agar muncul sikap toleransi. Dengan kematangan emosi dan cara pikir, maka seseorang akan diharapkan akan mempunyai sikap toleransi antara suami istri. Dengan mempunyai sikap toleransi ini berarti antara suami istri mempunyai rasa saling menerima satu sama lain, tidak membesarkan masalah-masalah yang timbul dalam keluarga, saling memaafkan satu sama lain jika terjadi perselisihan, saling memaklumi satu sama lain, karena dengan rasa toleransi akan timbul rasa pengertian, saling menghormati, dan sikap-sikap yang lain yang dapat membuat keutuhan rumah tangga. Sikap saling pengertian antara suami istri tidak jarang terjadi hal-hal yang tidak diharapkan justru bersumber karena masih kurang atau tidak adanya saling pengertian, untuk itulah dibutuhkan rasa saling pengertian antara suami istri. Dengan adanya sikap saling pengertian ini masing-masing pihak saling mengerti akan kebutuhan-kebutuhannya, tidak saling menuntut hak mereka saja, akan tetapi suami iatri juga paham akan kewajiban satu sama lain yang telah diatur oleh syariat dan undang-undang. Bidang Konsultasi hukum ini juga

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berperan dalam menunjukan koridor aturan hukum yang berlaku agar tidak terjadi perbuatan yang melanggar hukum dalam keluarga seperti terjadinya KDRT, suami yang meninggalkan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada keluarga dan sebagainya. Sehingga dengan demikian diharapkan keadaan keluarga dapat berlangsung dengan tentram dan aman akan terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.

2. Bidang Penasehatan Perkawinan dan Keluarga. Upaya yang dilakukan pada bidang ini adalah memberikan nasehat serta wawasan agar dapat terciptanya sikap saling menerima dan memberikan cinta kasih sesama pasangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap mahluk hidup tentunya membutuhkan rasa cinta, kasih sayang. Hal ini sangat penting dalam huubungan suami istri, karena jika mereka tidak mempunyai rasa cinta, kasih dan sayang, maka mereka tidak akan mampu bertahan lama, perlu digaris bawahi bahwa, justru perkawinan akan langgeng bila kedua belah pihak yang berlatar belakang berbeda itu mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian atau menurunkan watak-wataknya yang berbeda dengan mencocokan rasa hati berdasarkan cinta dan kasih sayang. Suatu sikap saling menerima dan memberikan cinta kasih sesuai apa yang di jelaskan apabila dalam keluarga dapat melakukan hal tersebut, maka akan terbina ketentraman dan kedamaian dalam keluarga. Implementasi dari peran Bidang Penasehatan Perkawinan Dan Keluarga ini diharapkan mampu timbulnya rasa kesadaran kedua pasangan agar tetap saling menerima satu sama lain serta mengingat bagaimana tujuan awal pada saat akan membangun bahtera rumah tangga dahulu.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya dengan memberikan pengarahan untuk selalu mengedepankan sikap saling percaya dan mempercayai antara suami istri. Suami istri dalam sebuah keluarga tentunya harus saling memberikasn kepercayaan satu sama lain, suami harus dapat menerima dan memberikan kepercayaan kepada istri, demikian juga sebaliknya, istri harus percaya kepada suaminya. Keluarga yang tidak mempunyai kepercayaan satu dengan yang lainnya, maka dapat dikatakan bahwa keluarga itu hidup diatas ketidaknyamanan. Bila tidak ada unsur kepercayaan satu sama lain maka akan mudah timbul rasa curiga, prasangka, yang dapat menimbulkan perselisihan dalam sebuah rumah tangga. Maka dari itu tentunya harus saling mempertahankan rasa percaya satu sama lain. Sikap percaya mempercayai antara suami istri dengan keluarga itu adalah sangat penting dalam mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan dalam keluarga, karena dengan adanya sikap ini akan timbul saling curiga mencurigai antar suami istri.

Adapun nasehat yang biasa diberikan sebagai berikut:

1. Dalam mendirikan atau membentuk suatu keluarga bukan hanya asalasalan saja, tetapi harus dimulai dengan niat yang suci yang kuat bahwa mendirikan sebuah keluarga adalah karena beribadah, berkeluarga harus dibina dengan azas agama. Proses ini bisa dilalui dengan memilih pasangan yang akan dinikahi, lalu meminang sampai dengan pernikahan itu terjadi, sebaiknya tidak dikotori dengan hal-hal yang naksiat kepada Allah SWT.
2. Keteladanan sangat perlu dilakukan oleh pemimpin dalam rumah tangga. Terutama bagi anak-anak, mereka perlu contoh yang nyata dalam

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari seperti ucapan-ucapan yang dikatakan oleh kedua orang tuanya.

3. Peran ayah dan ibu tentulah sangat penting untuk anak-anaknya, oleh karena itu, selain ayah dan ibu harus terus menerus belajar menyerap nilai-nilai Islam ini kedalam sikap dan tingkah lakunya, menjadi kewajiban mereka juga untuk mengajarkan hal ini keoada seluruh anggota keluarganya.
4. Membudayakan musyawarah dalam sebuah rumah tangga, isteri menghormati suami yang dimana suami berperan sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangganya. Begitu pula sebaliknya suami menyayangi dan menghargai istrinya.

3. Bidang Advokat

Upaya yang harus dilakukan dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah atau tidak terjadi perceraian dalam rumah tangga adalah melalui media advokasi dan mediasi. Peran ini menjadi penting ketika ada pasangan yang nasib bahtera rumah tangganya berada diujung tanduk. Advokasi diberikan apabila terjadi perselisihan yang mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan. Pada hal ini yang dimaksud adalah agar apabila ada sesuatu yang dianggap merugikan salah satu pasangan dapat segera ditwkukan titik temu dengan upaya mediasi. Peran bidang advokasi dan mediasi ini menjadi satu paket yang tak terpisahkan untuk dapat memberikan pendampingan bagi pihak yang merasa dirugikan juga sekaligus menjadi penengahnya. Hal ini bertujuan agar advokasi yang diberikan tidak serta-merta hanya berupa sebuah tuntutan hak

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semata, akan tetapi lebih menitik beratkan pada perdamaian keluarga tersebut sehingga tidak sampai terjadi perceraian. Apabila pendampingan dalam advokasi ini disertai dengan mediasi secara bersama-sama maka pihak yang dianggap telah merugikan pihak yang lain dapat merasa lebih dihargai dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahanya sehingga peran mediasi ini dapat terimplementasikan dengan baik. Peran bidang-bidang diatas juga harus ditunjang dati segi pendidikan keluarga, pendidikan agama di masyarakat, pendidikan agama melalui pendidikan formal, pembinaan kesehatan keluarga.

Dalam suatu kesempatan saat wawancara bersama ketua BP4 Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan menjelaskan, terkait dengan kursus calon pengantin, merupakan persiapan awal mengarungi kehidupan berkeluarga yang penuh dengan keindahan dan tentunya persoalan-persoalannya. Dalam kursus calon pengantin ini kita akan belajar tentang bagaimana cara berumah tangga, undang-undang yang mengatur pernikahan sampai pada pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.[59]

Semua pasangan menghendaki perkawinannya sampai kakek nenek, hanya maut yang memisahkan. Tetapi persoalan yang muncul dalam pernikahan terkadang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah tetapi ketuk palu perceraian di pengadilan. Untuk mengurangi tingginya tingkat perceraian, mengikuti kursus pra nikah, melakukan konseling keluarga dan mediasi di Pengadilan Agama adalah salah satu cara agar keluarga tetap dalam

[59] Wawancara Pribadi, Drs.Ali Yanto, M.Ag. Ketua BP4 KUA Kecamatan Babat. Jumat 05 Juni 2020.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebersamaan yang harmonis. Jika ada keluarga yang sedang mengalami problem dalam rumah tangganya hendaklah datang ke Kantor Urusan Agama untuk datang mendapatkan nasehat-nasehat yang mungkin dapat membantu dan mencari jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi oleh sebuah keluarga tersebut. Karena memang sudah seharusnya BP4 dapat membantu dalam membentuk keluarga sakinah juga membantu untuk kelangsungan hidup berumah tangga.

Dalam uraian di atas menunjukkan bahwa bahwa pada dasarnya dalam keluarga agar tidak terjadi perceraian, maka cara yang harus dilakukan adalah adanya saling pengertian antara suami dan istri, suami harus dapat memahami posisi istri, begitu juga istri harus memahami kondisi suami di dalam rumah tangga yang merupakan seorang kepala rumah tangga. Antara suami istri harus saling menerima satu sama lain antara kekurangan dan kelebihan dari suami istrri tersebut, bersikap terbuka, sabar dalam menghadapi persoalan, cobaan dan ditopang ide-ide yang harus diterapkan oleh pasangan suami istri dalam membina keluarganya, maka diharapkan akan terselesaikannya persoalan yang dihadapi tanpa berkepanjangan dan dapat memperoleh jalan keluar dari setiap masalah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

B. Analisis Yuridis Terhadap Peran BP4 Pada Kua Kec. Babat Kab. Lamongan Dalam Mengatasi Problematika Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19

BP4 merupakan badan yang bernaung di bawah Departemen Agama, mempunyai tugas memberikan bimbingan, pendidikan dan penasehatan baik penasehatan pra nikah maupun penasehatan terhadap keluarga yang bermasalah. BP4 sebagai badan yang memusatkan perhatian dan kegiatannya pada pembinaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga mempunyai kedudukan yang sangat penting terutama dalam situasi masyarakat kita. BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawwadah warahmah.

BP4 mempunyai tugas dan fungsi yang diantaranya adalah melakukan upaya penurunan angka perceraian dan meningkatkan mutu keluarga yang sakinah. Landasan tugas dan fungsi BP4 ini telah melekat sejak didirikannya BP4 pada tahun 1961 yang dituangkan melalui dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 85 Tahun 1961.

Pada Anggaran Dasar BP4 disebutkan bahwa organisasi ini mempunyai tujuan untuk mengangkat nilai dan derajat perkawinan serta terwujudnya keluarga bahagia sesuai dengan ketentuan syariat islam. Terkait dengan tugas dan fungsi BP4 ini sesuai dengan bunyi pada pasal 5 AD BP4 yang berbunyi "Tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa indonesia yang maju, mandiri, sejahtera spirituil dan materiil."

Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya tentang perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan. Sesuai dengan namanya BP4, sebagaimana telah dijelaskan di atas, juga melaksanakan kegiatan penasehatan bagi pasangan suami istri yang mengajukan gugatan gugatan talak atau bahkan perceraian. Kegiatan ataupun program kerja dari BP4 dipandang sangat

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

strategis keberadaannya ditengah-tengah masyarakat guna mengurangi angka perceraian. Masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pusat antara lain tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perkawinan siri, poligami, dan perkawinan di bawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Oleh sebab itu, dan seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, maka BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini.

Pada masa pandemi Covid-19 ini, di Kecamatan Babat juga terjadi potensi perceraian yang meningkat. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti di atas dan yang paling signifikan adalah karena faktor ekonomi yang terasa semakin sulit di masa pandemi ini. Tingginya angka potensi perceraian ini didpatkan bedasarkan dengan meningkatnya jumlah konsultasi pasangan maupun anggota keluarga kepada BP4 untuk meminta saran serta arahan yang baik untuk membantu memecahkan persoalan terhadap masalah rumah tangga yang sedang dihadapi. Berbagai macam upaya yang baik dilakukan oleh BP4 Kecamatan Babat dalam rangka menekan tingginya angka potensial untuk bercerai, yakni dengan memberikan nasehat, arahan serta konsultasi atas setiap permasalahan yang dihadapi sesuai dengan koridor aturan hukum maupun syariat islam yang berlaku demi menjaga utuhnya harmonisasi dalam ruang lingkup keluarga. BP4 Kecamatan Babat cukup efektif dalam melakukan peranya dengan memberikan edukasi, pendampingan serta nasehat-nasehat kepada pasangan bermasalah agar tidak sampai melakukan gugatan cerai ke pengadilan agama sehingga dapat menekan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingginya angka terjadinya perceraian di Kecamatan babat. Efektinya peran BP4 dalam menanggulangi angka perceraian ini dilakukan melalui cara-cara pendampingan dan pemberian edukasi yang baik, sehingga dapat menyentuh hati setiap pasangan yang datang untuk meminta saran dan nasehat pada BP4 yang pada akhirnya mengurungkan niatnya untuk bercerai.

Akan tetapi, pada praktiknya masih terdapat hal-hal yang menjadi hambatan bagi BP4 dalam menekan angka perceraian. Tuntutan BP4 ke depan peran dan fungsinya tidak sekedar menjadi lembaga penasehatan tetapi juga berfungsi sebagai lembaga edukasi, mediasi dan advokasi. Selain itu BP4 perlu mereposisi organisasi demi profesionalitas organisasi dalam menjalankan misissebagai mitra kerja kementrian agama dan institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagai konsekuensi dari profesionalitas, maka BP4 mengemban tugas yang tidak kecil serta mempunyai tantangan yang besar terhadap permasalahan keluarga yang semakin berkembang, perlu sumberdaya manusia yang dibutuhkan terkait dengan mediasi, advokasi dan konsultasi perkawinan.

Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Pernikahan merupakan organisasi yang bergerak di bidang keagamaan. Organisasi ini bertujuan meminimalisir terjadinya perselisihan dalam sebuah rumah tangga, khususnya perselisihan antara pasangan suami istri. Agar lebih difungsikan peran BP4 dalam penanggulangan perceraian diperlukan metode yang dapat merubah suatu kepentingan kepada keluarga yang bersifat merugikan antara keduanya menjadi lebih memperhatikan kondisi rumah tangganya. Untuk mencapai cita-cita bangsa

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

indonesia yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta keluarga bahgia dan sejahtera harus melalui kerjasama yang baik antar semua pihak.

Peranan dalam mengurangi terjadinya perceraian hanya bersifat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang berselisih agar dapat memperbaiki hubungan rumah tangga yang sebelumnya kurang harmonis menjadi lebih baik lagi seperti sediakala. BP4 yang ada di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan mempunyai beberapa cara dalam memecahkan permasalahn yang dihadapi oleh pasangan suami istri di antaranya yaitu berupa diskusi atau wawancara yang dilakukan oleh Petugas BP4 denga pihak yang berselisih. Dengan demikian dapat diketahui permasalahannya, setelah itu BP4 akan memberikan solusi dari penyelesaian permasalahan tersebut.

Untuk lebih lanjutnya BP4 Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan menyerahkan keputusan tersebut kepada pasangan suami istri yang berselisih. BP4 hanya menyarankan kepada pasangan suami istri untuk terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan yaitu meminta pendapat keluarga dan mendengarkan arahan dari orang tua. Apabila dalam lingkup keluarga tidak bisa menyelesaikan masalah, BP4 hadir sebagai lembaga yang memberikan layanan konseling dan pengarahan dengan memberikan nasehat-nasehat yang baik kepada kedua belah pihak yang berselisih untuk bisa kembali menjalin hubungan rumah tangga.

BP4 dituntut untuk dapat menjaga keutuhan sebuah keluarga, maka sebelum pondasi rumah tangga dibangun, penasihatan calon pengantin tidak hanya dilaksanakan 1 atau 2 jam tetapi harus merupakan program terintegrasi dan terukur

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengacu kepada kurikulum sebagaimana peraturan Direktur Jendra Bimas Islam Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin bahwa dalam rangka meminimalisir tingginya angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunyadi sebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, maka perlu dilakukan kursus calon pengantin. Kursus catin ini sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran yang meliputi materi : tatacara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga, dan psikologi perkawinan dan keluarga.

Pembinaan yang dilakukan oleh BP4 ini bertujuan agar setiap pasangan yang dilanda konflik rumah tangga dapat didamaikan dan terhindar dari perceraian yang sesuai dengan peran BP4 itu sendiri. Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4, tugas dan peran yang dapat dilakukan BP4 dalam memberikan penyuluhan adalah sebagai berikut:

1. Petugas BP4 berperan aktif dalam usaha memasyarakatkan Undang-Undang Pernikahan atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaanya untuk semua petugas BP4 diharapkan beba-benar memahami Undang-Undang pernikahan, sehingga dapat pula penjelasan yang tuntas. Yang terpenting adalah keteladanan para petugas BP 4 di tengah-tengah masyarakat, terutamayang menyangkut pengalaman Undang-Undang pernikahan, oleh karena itu :

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Petugas BP4 sanggup memberikan informasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang pernikahan yang atrcantumdalam Undang-Undang No-1 Tahun1974.
b. Harus benar-benar dijaga jang sampai terjadi kasus pelanggaran atau penyimpanan dari Undang-Undang pernikahan.
c. Semua tugas BP4 berusaha agar suasana rumah tangga tetap rukun, terteram, dan jauh dari keretakan.

2. Penyuluhan BP4 meningkatkan keinginan untuk banyak menerangkan soal rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, memberikan jalan keluar mengenai hal-hal yang timbul dalam masyarakat kaitannya denga pembinaan keluarga sejahtera, bahagia, baik dalam ta'lim atau ceramah peringatan hari besar Islam dan Nasional.
3. Tugas dalam bagian penerangan adalah menyebarluaskan tujuan BP4 kepada masyarakat agar meraka meahami pentingnya usaha BP4 dalam membina kestabilan pernikahan dan terwujudnya rumah rumah tangga sejahtera bahgia.
4. Memberikan nasehat dan penerang kepada yang berkepentingan serta khalayak, terutam tentang nikah dengan jalan nasehat pernikahan diberikan secara khusus kepada orang yang akan melaksanakan pernikahan maupun yang belum melaksanakan pernikahan, tentang masalah kesejahteraan keluarga, rumah tangga sejahtera, bahagia menurut tuntunan Islam.[60]

BP4 adalah lembaga yang berusaha untuk memberikan pelayanan terhadap persoalan keluarga. Khusus di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan

[60] Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Tahun 1990).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai fungsi yaitu memberikan bimbingan pernikahan dengan menyelenggarakan kursus calon pengantin, mengembangkan pembinaan keluarga sakinah, memberikan pendidikan pra nikah dan pasca nikah.

1. Menyelenggarakan kursus calon pengantin Pernikahan dalam agama Islam adalah sunnah Rasulullah SAW, maka ketentuan tentang pernikahan diatur dalam Undang-Undang. Tujuan pernikahan tentunya ingin membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Agar apa yang diharapkan suami istri atau calon pengantin dapat dicapai, maka perlu adanya pengarahan dan pembekalan sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Di lembaga inilah masyarakat dapat berkonsultasi tentang masalah yang berkaitan dengan pernikahan atau pasca nikah melalui kursus calon pengantin.
2. Mengembangkan Pembinaan Keluarga sakinah Pasangan suamiistri dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan lancar tanpa adanya rintangan, kadangkala badai menerpa sehingga memungkinkan terjadinya keresahan dalam rumah tangga, misalkan perselingkuhan, ketidakadilan, cemburu buta, suami ingin beristri lagi (poligami) dan lain-lain. Hal ini jika tidak dapat diatasi akan mengarah pada perceraian.
3. Memberikan pendidikan pra nikah Para pemuda dan pemudi yang belum melangsungkan pernikahan perlu kiranya untuk mendapatkan pengetahuan tentang pernikahan sejak mereka masih duduk di bangku SMP, atau SMA. Dalam hal ini BP4 Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan bekerjasama dengan pihak sekolah untuk memberikan penyuluhan pernikahan yang ditujukan kepada para siswa khususnya mereka yang sudah duduk di bangku

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelas tiga. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada awal tahun ajaran atau pada kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan pesantren kilat pada bulan ramadhan.[61]

Menurut Kepala KUA Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan ada beberapa metode yang digunakan BP4 dalam melakukan pembinaan dari permasalahan dalam rumah tangga di atas untuk mengantisipasi tingkat perceraian di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

1. Metode informatif, yang bersifat memberikan penerangan atau informasi. Dengan melakukan metode ini kepada keluarga/masyarakat yang sedang mengalami masalah untuk memberikan penuluhan, nasehat-nasehat, dan solusi agar mampu menyelesaikan masalah yang merka hadapi.
2. Metode sugesti dan persuasif, yaitu cara mempengaruhi klien agar bersedia mengikuti nasehat yang diberikan.
3. Metode edukatif, yaitu cara pemberian nasehat yang bersifat mendidik.
4. Metode diskusi, yaitu mengarah pada pemecahan masalah dengan menjelaskan problem yang dihadapi klien.
5. Metode ceramah, yang dimaksud adalah cara menyampaikan sebuah materi pelajaran dengan cara peraturan lisan kepada khalyak ramai.[62]

Menurut M. Basyirun Usman yang dimaksud metode ceramah adalah tekhnik penyampaian pesan pengajaran yang sudah lazim yang disampaikan oleh para tokoh agama dari dulu. Ceramah diartikan sebagai suatu cara penyampaian

[61] Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, Wawancara (27 Agustus 2021).
[62] Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, Wawancara (27 Agustus 2021).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahan secara lisan oleh tokoh agama atau juru dakwah. Sedangkan dalam kamus besan bahasa Indonesia disebutkan bahwa metode ceramah yaitu cara belajar mengajar yang menekankan pada pemberitahuan satu arah dari pengajar kepada pelajar (pelajar aktif, pengajar pasif).[63]

Beberapa pengertian di atas penulis dapat simpulkan bahwa yang dimaksud dengan cermah adalah cara penyampaian pesan kepada pasangan suami istri dan masyarakat. Sejak zaman Rasulullah metode ceramah merupakan cara yang paling awal yang dilakukan Rasulullah SAW dalam penyampaian wahyu kepada ummat. Metode ceramah merupakan metode yang paling umum atau paling banyak digunakan oleh juru dakwah dalam kegiatan penyampaian pesan-pesan agama. Metode ceramah juga merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menyampaikan masalah keagamaan pada masyarakat.

Pengurus BP4 Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan umumnya menggunakan metode ceramah dalam memberikan nasehat atau pembinaan seputar masalah dalam pernikahan dan keluarga. Penyampaian seputar pernikahan dan keluarga disamaikan pada acara-acara pernikahan, acara sunatan, acara syukuran, acara sebelum pergi haji dan pada saat setiap kegiatan ketika pengurus BP4 dipanggil sebagai penceramah dan memberikan nasehat-nasehat pernikahan, selain itu pada khutbah jum'at terkadang tema yang diangkat adalah tentang cara untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warammah, dengan kesempatan inilah materi seputar pernikahan dan keluarga disisipkan juga dilaksanakan biasanya menjelang akad nikah.

[63] M.Basyirun Usman, Metode Pembejaran Islam (Jakarta: Ciputat Pers, Cet. 1 2002), 136-137.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembahasan tentang suami tidak dipisahkan dengan pembahasan istri karena suami istri merupakan pasangan yang memiliki komitmen bersama dalam membangun sebuah rumah tangga satu sama lain,saling menghargai, saling melengkapi dan saling menyayangi. Pada umumnya dalam rumah tangga harus memiliki sifat setia, jujur, bertanggung jawab, bijak dan adil.

1. Memberikan penasehatan pernikahan khususnya pada calon pengantin, dimana pada pembinaan ini diharapkan pada keduanya baik pihak laki-laki maupun perempuan mampu membina rumah tangganya menuju keluarga sejahtera dan bahagia.
2. Memberikan pembinaan dan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan. Hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadi ciri dari masyarakat kita. Oleh karena itu, pembinaan akan pentingnya membina hubungan persaudaraan denga lingkungan tetangga dengan masyarakat sangat diperlukan.
3. Memberikan pembinaan keluarga sejahtera. Dalam pembinaan ini ada beberapa upaya yang dapat ditempuh, seperti keluarga berencana, dan usaha perbaikan gizi pada keluarga.
4. Pembinaan kehidupan beragama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam upaya mengurangi terjadinya perceraian, yang menjadi perhatian utama pihak BP4 adalah terciptanya kehidupan beragama dalam sebuah keluarga atau rumah tangga yang ada. Hal ini yang akan menjadi penopang apabila terjadi kesalahpahaman dalam keluarga.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa uraian di atas menunjukkan bahwa keberadaan BP4 di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan sebagai lembaga keagamaan mempunyai peran yang sangat penting. BP4 juga berperan aktif dalam pembinaan masyarakat melalui dari khusus pada calon pengantin sampai pada pembinaan pasangan suami istri yang bermasalah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis, bahwa dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran BP4 pada KUA Kecamatan Babat telah cukup baik dalam melaksanakan tugasnya. BP4 Kecamatan Babat melakukan pembinaan dan memberikan nasehat mulai dari pasangan calon pengantin dan keluarga sesuai dengan visi misi serta tujuan awal BP4 yang penulis sajikan dibawah ini:
   a. BP4 Kecamatan Babat dikelola dengan baik serta manajemen yang profesional sehingga dalam menjalankan fungsinya pada upaya pendampingan dan konseling setiap persoalan keluarga dalam masa pandemi Covid-19 ini dapat terlaksana dengan baik.
   b. BP4 senantiasa berupaya melakukan upaya terbaik dalam mengidentifikasi setiap persoalan yang muncul dalam suatu keluarga sehingga dapat menentukan nasehat dan solusi yang tepat untuk mengatasi problematika tersebut.
   c. Peran dan fungsi BP4 sangat maksimal dalam memberikan nasehat, konseling, pendampingan dan arahan pada setiap orang yang datang meminta solusi kepada BP4.
   d. Peran BP4 dengan penggunaaan metode membina yang diterapkan saat ini dilakukan dengan beberapa cara antara lain :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Melaksanakan pelatihan bagi calon pengantin.
2) Melakukan pengembangan pada bidang Keluarga sakinah.
3) Memberikan edukasi bimbingan pra nikah.
4) Metodesosialisasi informasi
5) Metode persuasif dengan cara memberikan nasehat yang dapat memberikan pengaruh agar dapat mengikuti nasehat yang disampaikan oleh BP4.
6) Metode edukatif, yaitu memberikan pendidikan yang mendidik.
7) Metode diskusi, dengan melakukan identifikasi serta berunding dalam upaya mencari solusi pemecahan suatu masalah.
8) Metode ceramah, yaitu cara membagikan nasehat yang sesuai kaidah syariat islam.

2. Peran BP4 secara yuridis. BP4 Kecamatan Babat telah sesuai dengan aturan yang ada dalam hal ini sesuai dengan aturan BP4 itu sendiri yang diatur pada Anggaran Dasar BP4 pasal 5 yang mengatur tentang peran BP4. Selain itu BP4 Kecamatan Babat juga turut serta berperan aktif dalam menjaga keutuhan perkawinan, serta mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Peran BP4 Kecamatan Babat yang telah sesuai ini menunjukan efektifnya usaha yang dilaksanakan oleh BP4 dan melakukan upaya agar tidak terjadi perceraian, terutama pada masa pandemi covid-19 bagaimana kondisi saat ini keadaan ekonomi masyarakat sedang dalam masa terpuruk akibat pandemi. Namun juga tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai keberhasilan yang haqiqi. Keberhasilan ini secara tidak langsung justru

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus menjadi pelecut semangat terhadap para anggota BP4 yang telah mendapatkan mandat serta amanat dari Undang-undang untuk melakukan pendampingan dan penasehatan keluarga agar tidak sampai terjadi perceraian untuk terus berbenah dan memunculkan ide maupun gagasan baru berupa terobosan inovasi atau juga program baru dengan pendekatan yang mungkin berbeda, sehingga masyarakat yang sedang dilanda persoalan rumah tangga tidak ragu untuk konsultasi pada BP4 sehingga dapat membantu mereka dalam upaya memecahkan persoalan keluarga dan mendapatkan solusi terbaik dalam membina kembali keutuhan rumah tangga.

B. Saran

1. Saran yang pertama adalah agar BP4 Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan perlu melakukan evaluasi dalam rangka lebih memaksimalkan peran dan fungsinya sehingga menjadi lebih relevan dan sesuai dengan kondisi saat ini. BP4 Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan juga mempersiapkan segala macam perangkat pendukung dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap semua klien yang datang dengan setiap masalahnya.
2. Hendaknya BP4 Kecamatan Babat harus ekstra meningkatkan dan melakukan pemberdayaan dari segala sisi tingkatan BP4 dari bawah sampai atas. Serta menjalin koordinasi secara intens dan menjalin komunikasi serta kemitraan dengan instansi pemerintah.
3. Selain itu, dengan menghadapi perkembangan zaman yang semakin berkembang, BP4 harus terus berbenah dengan memunculkan ide maupun

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gagasan baru berupa inovasi atau juga program baru dengan pendekatan yang mungkin berbeda, sehingga masyarakat yang sedang dilanda persoalan rumah tangga tidak ragu untuk konsultasi pada BP4 sehingga dapat membantu mereka dalam upaya memecahkan persoalan keluarga dan mendapatkan solusi terbaik dalam membina kembali keutuhan rumah tangga yang sempat dilanda keretakan sehingga utuh kembali.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Bina Aksara, 1998.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni 1977.

Hasanah, Uswatun. *Pengaruh Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak.* Analisi Gender, Jakarta, 2019.

Munawar (al), Said Agil Husein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer.* Jakarta: kencana prenada media grup, 2004.

Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.

Rahman, Abdul. *Perkawinan dalam Syariat*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Usman, Basyirun (m), *Metode Pembelajaran Islam.* Jakarta, 2002.

Jurnal :

Azizah, Nur, Rina. *Dampak Perceraian Terhadap Psikologis Anak.* Jurnal, Al-Ibrah, 2017.

Hayati, Vivi. *Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan*. Jurnal Hukum, 2015.

Siregar, Syahmedi, Ramadhan. *Dampak Perceraian Yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur Perundang-Undangan.* Jurnal, fitrah, 2015.

Talli, Abdul Halim. *Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa.* Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 2019.

Untari, Ida. *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Remaja.* Jurnal Profesional, 2018.

Skripsi :

Fathona, Iis. "Analisis Terhadap Pengurangan Fungsi dan Peran BP4 Dalam Mengatasi Masalah Perceraian, Sudi Kasus di BP4 Kabupaten Pali". Skripsi--UIN Raden Fattah, Palembang, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jauhari, Muhammad. "Peran BP4 dalam Mengatasi Tradisi Kawin Cerai, di Desa Proppo, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002.

Lathifah, Ummi. "Peran Menanggulangi Kebiasaan Kawin Cerai di KUA. Kec, Panceng, Kabupaten Gresik". Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2009.

Rupiat, Siti. "Optimalisasi BP4 dalam Meminimalisir Angka Perceraian, Studi Kasus di BP4 Kabupaten Lebak". Skripsi--UIN Sultan Mulana Hasanuddin, Banten, 2009.

Rosikhoh, Yosy Desy. "Pelaksanaan Fungsi BP4 dalam Mengatasi Problematika Perceraian". Skripsi--IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.

Peraturan :

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 Pusat.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (BP4 1990).

BP4, Hasil Munas ke XI, 1998, Jakarta.

BP4, Hasil Munas BP4 XIII/2004, Jakarta Agustus 2004.

BP4, Munas BP4 14 Tahun 2009, BKM Pusat, Jakarta.

Departemen Agama RI, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah, Jakarta 2004.

Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 Jo Nomor 30 Tahun 1977.

Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 3 dan Pasal 5 Munas BP4Ke XIV Tahun 2009.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat (3).

Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saekhu, *Peranan Kelembagaan BP4* Pasca Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2008.

Sumber Online :

https://kemenag.go.id/berita/read/79939, diakses pada Rabu, 3 Juni 2020 Pukul 20:15 WIB.

Tuan, Tapak, Khairuudin. A Fine word press.com. diakses pada Rabu, 3 Juni 2020 Pukul : 21:42 WIB.

Lain-Lain :

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya.* Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al/Quran dan terjemahannya.*

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al/Quran dan terjemahannya.*

Dokumen Profil KUA Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan.

Harun Nasution, et al (ed), Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian, Ensiklopedia Islam, Jakarta: Depag RI, 1993.cet. ke-1, jilid 1, 212.

Majalah Bulanan, Perkawinan & Keluarga No.482/XL/2013, 11.

Wawancara Pribadi, Drs. Ali Yanto, M.Ag. Ketua BP4 KUA Kecamatan Babat. Jumat 05 Juni 2020.

Wawancara Pribadi, Dimas Prakarsa, S.H. Bendahara BP4 KUA Kecamatan Babat. Jumat 05 Juni 2020.

Wawancara Pribadi, Sri Sunarsih. Sekretaris BP4 KUA Kecamatan Babat. Jumat 05 Juni 2020.

Wawancara Pribadi, Ali Budiyono. Bidang Penasehat Perkawinan dan Keluarga BP4 KUA Kecamatan Babat. Jumat 05 Juni 2020.

Wawancara Pribadi, Siti Nur, S.Pd. Bidang Advoka dan Mediasi BP4 KUA Kecamatan Babat. Jumat 05 Juni 2020.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara Pribadi, Dadang S.Pd.I. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Perwinan BP4 KUA Kecamatan Babat. Jumat 05 Juni 2020.

Wawancara Mazir, Panitera Muda Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan. Pengadilan Agama Kab. Lamongan. Data perceraian. Senin 30 Agustus 2021

Wawancara Pribadi, Andi Eka Lesmana. Narasumber, Peserta SUSCATIN, Jumat 05 Juni 2020.

Wawancara Pribadi, Bapak Syaichul Hadi, Tokoh Masyarakat. Kamis 9 Juli 2020.

Wawancara Pribadi, Suryanto. Kesra Desa Datinawong. Selasa 13 Oktober 2020.

Wawancara Pribadi, Talia Tarila. Narasumber, Peserta SUSCATIN. Jumat 05 Juni 2020.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id